

PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN 2001-2004



DEPARTEMEN PERTANIAN

2001



Bibliografi

KATA PENGANTAR

Kegiatan pembangunan pada periode 2001-2004 berada pada tahap awal reformasi pembangunan di dalam negeri dan era globalisasi yang semakin kuat. Reformasi yang mengarah kepada demokrasi, partisipasi, transparansi, desentralisasi dan *good governance*, menyebabkan manajemen pembangunan pertanian berbeda dengan periode sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang sangat baik antar instansi di pusat dan antara pusat dengan daerah dalam perencanaan pembangunan.

Program Pembangunan Pertanian disusun dengan mengacu kepada GBHN tahun 1999-2004, UU No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2001-2004, Program Pemulihan Ekonomi dari tim ekonomi Kabinet pembangunan dan Pembangunan Sistem Agribisnis Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional sebagai *Grand Strategy* pembangunan pertanian. Selain itu memperhatikan pula kelemahan dan kekuatan pembangunan pertanian di masa lalu, dan antisipasi dinamika lingkungan dan tantangan global di masa depan.

Dokumen Program Pembangunan Pertanian 2001-2004 menguraikan pokok pokok pikiran Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian 2001-2004 yang memuat kinerja, permasalahan dan kendala pembangunan pertanian; visi, misi dan strategi; kebijakan dan program pembangunan pertanian dan manajemen pembangunan pertanian.

Kepada seluruh aparat Departemen Pertanian dan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan pertanian diharapkan agar dapat memanfaatkan hal-hal yang terkandung dalam buku ini, sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian.

Jakarta, Mei 2001
Menteri Pertanian

Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.

630 56

631.2
DEP
P
14.455
1 993.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
I. PENDAHULUAN	1
II. KINERJA, PERMASALAHAN, KENDALA DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN AGRIBISNIS	4
2.1. <i>Peran Agribisnis Dalam Perekonomian Nasional</i>	4
2.2. <i>Dinamika Kebijakan Pembangunan Agribisnis</i>	5
2.3. <i>Tantangan</i>	10
III. VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN	12
3.1. <i>Visi Pembangunan Pertanian</i>	12
3.2. <i>Misi Pembangunan Pertanian</i>	14
3.3. <i>Tujuan Pembangunan Pertanian</i>	18
3.4. <i>Strategi Dasar</i>	18
IV. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN	20
4.1. <i>Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2001-2004</i>	20
4.2. <i>Kebijakan Pembangunan Pertanian</i>	23
4.3. <i>Indikator Pencapaian Tujuan</i>	32
V. PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN	33
5.1. <i>Program Pengembangan Agribisnis</i>	33
5.2. <i>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</i>	38
5.3. <i>Program Operasional</i>	39
VI. MANAJEMEN PEMBANGUNAN PERTANIAN	56
6.1. <i>Kewenangan</i>	56
6.2. <i>Mekanisme Manajemen</i>	58
VII. PENUTUP	65
LAMPIRAN	





I. PENDAHULUAN


Kegiatan pembangunan tahun 2001-2004 berada pada era reformasi pembangunan di segala bidang yang menyebabkan terjadinya perubahan paradigma manajemen pembangunan nasional. Secara garis besar paradigma baru manajemen pembangunan tersebut adalah: (1) Pelaksanaan pembangunan nasional termasuk pembangunan pertanian dituntut lebih demokratis, transparansi, desentralisasi, *good governance* dan partisipasi masyarakat, (2) Sesuai dengan tuntutan partisipatif, pelaksanaan pembangunan diarahkan kepada peningkatan sebesar besarnya peran serta masyarakat dan pemerintah hanya berperan sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator, dan (3) Dalam penerapan desentralisasi, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU No 22 Tahun 1999 dan PP No 25 Tahun 2000.

Sebagai bagian inti dari pembangunan nasional, pembangunan pertanian harus sinergis dengan pembangunan sektor lainnya, dengan selalu mengacu pada: (1) GBHN 1999-2004, Propenas 2001-2004 dan Sepuluh Program Percepatan Pemulihan Ekonomi, (2) Identifikasi yang akurat tentang kendala, kekuatan dan peluang serta pengalaman pembangunan pertanian di masa lalu, dan (3) Antisipasi dinamika lingkungan global yang memunculkan tantangan (kesempatan dan ancaman) yang dihadapi pertanian kedepan.

Departemen Pertanian sebagai penanggung jawab dan simpul koordinasi dalam pembangunan pertanian telah menetapkan *Grand Strategy* Pembangunan Sistem Agribisnis Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional, yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan program pembangunan agribisnis. Pada intinya *Grand Strategy* pembangunan pertanian tersebut mencakup empat hal penting, yaitu:



1. Pembangunan Pertanian harus menjadi inti pembangunan nasional, karena alasan (a) amanat konstitusi yang dicantumkan dalam GBHN 1999-2004, (b) potensi dan kekayaan nasional sebagai negara pertanian dan maritim perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, (c) keterlibatan sebagian besar masyarakat dalam bidang ini, dan (d) dampak pembangunan pertanian dan aktivitas ekonomi lainnya yang terkait sangat besar terhadap porsi pendapatan nasional, pertumbuhan, pemerataan dan pengentasan kemiskinan.
2. Pembangunan pertanian harus dilakukan melalui pendekatan sistem agribisnis, yaitu keseluruhan (totalitas) kinerja keseluruhan subsistem usaha yang saling terkait, saling tergantung dan saling berpengaruh dengan pertanian mulai sektor hulu, usahatani, dan hilir serta jasa penunjang. Semua subsistem tersebut harus dikembangkan secara simultan, serasi dan seimbang.
3. Keberhasilan pembangunan agribisnis tergantung, sebagian besar kepada faktor dan kebijakan yang berada di luar kewenangan Departemen Pertanian sehingga diperlukan upaya koordinasi yang sangat baik antar instansi terkait. Faktor-faktor terpenting adalah kebijakan makro ekonomi seperti moneter, fiskal, prioritas pembangunan, penanganan inflasi dan ketenagakerjaan; kebijakan pengembangan infrastruktur dan sarana publik untuk menunjang pertanian seperti irigasi, jalan pertanian, energi, komunikasi, air bersih; kelembagaan pelayanan informasi, teknologi, kredit, penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia; dan kelembagaan ekonomi petani seperti koperasi, kelompok usaha dan asosiasi. Oleh karena itu diperlukan kesamaan pandangan bahwa pembangunan nasional harus bertumpu pada pembangunan agribisnis, atau *agribusiness-led development*.
4. Pengembangan agribisnis harus dalam upaya meningkatkan daya saing, membangun ekonomi kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi dalam kerangka penguatan ekonomi daerah. Oleh karena itu



pembangunan agribisnis dilakukan melalui pola-pola pemberdayaan potensi dan kapasitas ekonomi masyarakat. Pola subsidi dan bantuan cuma-cuma harus dilakukan dengan cara yang sangat selektif dalam kerangka pemberdayaan.

Grand Strategy pembangunan pertanian tersebut perlu dijabarkan lebih operasional dalam bentuk jbaran program dan kegiatan pembangunan pertanian. Dengan demikian dokumen Program Kegiatan Pembangunan Pertanian 2001–2004 ini merupakan acuan bagi pembangunan di sektor pertanian, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta acuan bagi jajaran birokrasi dalam menyelenggarakan pembangunan pertanian sesuai peran dan fungsi masing-masing. Sejalan dengan amanat reformasi, semangat pembaharuan sangat mewarnai Program dan Kegiatan Pembangunan Pertanian, dengan fokus program yang lebih terarah, lebih fleksibel dalam pelaksanaannya, serta pola pelaksanaan program yang lebih desentralistis dan partisipatif.

Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah baik pusat dan daerah diarahkan untuk dapat berperan menjalankan fungsi stimulasi, dinamisasi, regulasi, dan fasilitasi bagi para petani dan pelaku usaha pertanian, agar mampu menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan baik. Para pelaku usaha didorong untuk mengembangkan usahanya secara lebih profesional, efisien, serta mendayagunakan iptek secara tepat dan ramah lingkungan, agar menghasilkan produk pertanian yang mempunyai daya saing tinggi.




II. KINERJA, PERMASALAHAN, KENDALA DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN AGRIBISNIS

2.1. Peran Agribisnis Dalam Perekonomian Nasional

Sektor agribisnis telah berperan besar dalam pembangunan nasional baik peran langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, perolehan devisa melalui ekspor dan penciptaan ketahanan pangan nasional, maupun sumbangan peran tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Kontribusi sektor agribisnis tersebut dapat dievaluasi dari beberapa indikator utama berikut:

1. Dalam pembentukan Produk Domestik Bruto, sektor agribisnis merupakan penyumbang nilai tambah (*value added*) terbesar dalam perekonomian nasional. Dalam tahun 1990-1995 kontribusi sektor agribisnis meningkat dari 45 persen menjadi 47 persen total nilai tambah.
2. Sektor agribisnis merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar. Dalam tahun 1990-1995 kesempatan kerja di sektor agribisnis meningkat dari 75 persen menjadi 77 persen total penyerapan tenaga kerja nasional.
3. Dalam tahun 1990-1995 peran sektor agribisnis dalam ekspor nasional meningkat dari 43 persen menjadi 49 persen.
4. Sektor agribisnis juga berperan dalam penyediaan pangan masyarakat. Keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok beras telah berperan secara strategis dalam dalam penciptaan ketahanan pangan nasional (*food security*) yang sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial (*socio security*), stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional (*national security*).



Sebagai sektor yang mempunyai kekuatan untuk menjadi penggerak ekonomi nasional, agribisnis telah memperlihatkan peran yang besar. Agenda pengembangan agribisnis masih cukup panjang mengingat beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Pondasi dasar agribisnis belum terbentuk dengan kokoh sehingga sistem dan usaha agribisnis belum berkembang seperti yang diharapkan
2. Pendapatan petani masih rendah baik secara nominal maupun secara relatif dibandingkan dengan sektor lain. Produktivitas tenaga kerja sektor pertanian adalah sekitar 2-5 kali lipat lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain.
3. Terdapat senjang produktivitas dan mutu yang cukup besar sehingga daya saing produk pertanian Indonesia masih mempunyai peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan.
4. Pangsa pasar ekspor produk pertanian Indonesia masih kecil dan sementara kapasitas dan potensi yang dimilikinya jauh lebih besar.
5. Terjadinya degradasi kualitas sumberdaya pertanian akibat pemanfaatan yang tidak mengikuti pola-pola pemanfaatan yang berkelanjutan.
6. Masih lemahnya kelembagaan usaha dan kelembagaan petani. Usaha agribisnis skala rumah tangga, skala kecil dan agribisnis skala besar belum terikat dalam kerjasama yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Yang terjadi adalah penguasaan pasar oleh kelompok usaha yang kuat sehingga terjadi distribusi margin keuntungan yang timpang (*skewed*) yang merugikan petani.

2.2. Dinamika Kebijakan Pembangunan Agribisnis

Kebijakan pembangunan agribisnis masa lalu mungkin sesuai dengan kondisi dan tuntutan pembangunan pada saat itu. Akan tetapi kebijakan pembangunan agribisnis masa lalu mempunyai kelemahan jika diterapkan untuk memecahkan



pemasalahan pembangunan agribisnis masa datang. Kebijakan pembangunan agribisnis selama ini dicirikan oleh:

1. Pembangunan Agribisnis Lebih Terfokus Pada Usahatani (*On-Farm*)

Selama ini pembangunan agribisnis lebih terfokus kepada pembangunan usahatani (*on-farm agribusiness*) dengan sasaran utama peningkatan produksi, sementara pembangunan dan keterkaitan dengan industri hulu agribisnis (*up-stream agribusiness*) dan industri hilir agribisnis (*down-stream agribusiness*) kurang mendapat perhatian.

2. Lemahnya Dukungan Kebijakan Makro

Pembangunan agribisnis kurang didukung oleh kebijakan makro ekonomi yang kondusif, baik kebijakan fiscal dan moneter, kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan perdagangan, penanganan inflasi dan prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional.


3. Pendekatan Pembangunan Sentralistik

Pendekatan pembangunan agribisnis selama ini dilakukan sangat sentralistik. Proses perencanaan pembangunan agribisnis dilakukan terpusat dan *top down*, kurang melibatkan partisipasi masyarakat dan lebih menggunakan saluran formal lembaga pemerintah sebagai saluran program pembangunan.

Kebijakan tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, telah mengakibatkan munculnya beberapa permasalahan, antara lain:

1. Teknologi

Teknologi yang relatif telah berkembang sampai saat ini adalah teknologi budidaya terutama di sub sektor tanaman pangan dan tanaman perkebunan



komersial. Sementara teknologi budidaya tanaman hortikultura, peternakan dan pakan ternak, mutu dan penanganan benih, penanganan pasca panen dan pengolahan masih belum berkembang dengan baik. Berdasarkan tingkat penerapan teknologi dan tingkat komersialisasi usahanya, petani bisa dikelompokkan menjadi petani subsisten, petani semi komersial dan petani komersial. Dengan demikian penerapan teknologi dan pengembangan usaha harus sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dengan kata lain, pendekatan dalam komunikasi teknologi pertanian perlu mempertimbangkan aspek lokalita untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kecepatan prosesnya.

Memasuki era pasar bebas komoditas-komoditas pertanian yang akan berkembang terutama adalah komoditas yang sesuai dengan permintaan pasar baik domestik maupun internasional. Dengan demikian teknologi pertanian yang diperlukan adalah teknologi untuk mendukung pengembangan komoditas yang berorientasi pasar. Untuk itu perlu dikembangkan *Net Working* antara penghasil teknologi dengan pemakai.

2. Sistem Pelayanan

Perkembangan sistem pelayanan bagi petani dan usaha agribisnis *off farm* seperti pelayanan penyediaan modal usaha (kredit) dan penyuluhan pertanian mengalami stagnasi yang cukup serius.

Perubahan pelayanan kredit dari bank penyalur menjadi bank pelaksana sangat mempengaruhi ketersediaan kredit bagi petani, sementara model pelayanan alternatif belum berkembang. Masyarakat pedesaan tidak dapat mengakses modal yang disediakan lembaga keuangan formal, tetapi di lain pihak penyedia jasa keuangan informal dengan bunga cukup tinggi tetap tumbuh subur. Dengan demikian potensi pasar modal di pedesaan sesungguhnya tidak kecil, hanya saja belum dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan formal dengan baik. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya dukungan modal yang berasal dari lembaga keuangan formal adalah KUT/KKP.




Ketidakmampuan masyarakat pedesaan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini disebabkan beberapa hal. *Pertama*, keberadaan lembaga keuangan formal di pedesaan masih sangat terbatas. *Kedua*, prosedur yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal yang ada masih dinilai sulit oleh masyarakat pedesaan. *Ketiga*, dengan *branch banking system*, alokasi kredit untuk agribisnis cenderung kecil, karena perencanaan skim kredit ditentukan oleh bank pusat dan dengan menggunakan standar sektor non-agribisnis. Dengan *branch banking system*, perbankan selama ini bukan saja kurang mendukung ekonomi daerah khususnya pertanian, bahkan cenderung menghisap modal (*capital drain*) dari daerah pedesaan.

Pelayanan penyuluhan mengalami degradasi yang sangat besar, baik dari segi jumlah penyuluh, perlengkapan, pengetahuan, materi penyuluhan dan manajemen penyuluhan. Penyuluh pertanian akan berkurang dalam jumlah cukup banyak karena banyak yang akan menghadapi pensiun, sementara materi penyuluhan belum mengalami perubahan sejak masa Bimas yang lalu, yang bias kepada *on farm* dan teknis budidaya. Pelayanan informasi teknologi dan pasar juga terkendala oleh sarana dan prasarana, dan struktur pasar yang cenderung oligopsoni.

3. Kelembagaan dan Organisasi Petani

Kelembagaan petani pada umumnya lemah, tidak mampu berperan dalam meningkatkan posisi tawar petani. Petani adalah kelompok mayoritas yang tidak mempunyai kekuatan untuk menyuarakan kepentingan mereka sendiri secara politis maupun ekonomis. Kelompok usaha, koperasi, asosiasi, maupun bentuk organisasi lain seperti HKTI dan KTNA tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi kepentingan petani.

Melihat sejumlah permasalahan tersebut dapat dipastikan bahwa pembangunan pertanian tidaklah sederhana. Diperlukan kebijakan menyeluruh dari berbagai aspek dan tahapan-tahapan panjang agar pertanian berkembang menjadi usaha komersial yang memberikan keuntungan layak bagi petani.




4. Aspek Hukum dan Kepastian Usaha

Benturan antara hukum formal dan hukum adat serta tidak sinkronnya aturan antar departemen, dan antara pusat dengan daerah telah mengakibatkan kurangnya kepastian usaha. Pengusaha cenderung dihadapkan pada strategi bisnis jangka pendek sehingga keberlanjutan usaha, perencanaan jangka panjang dan kerjasama kemitraan sulit untuk diwujudkan.

Sementara itu rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan kendala yang cukup signifikan dalam pembangunan agribisnis. Pertanian Indonesia yang berbasis pedesaan melibatkan sumberdaya manusia yang sangat besar, dengan tingkat kemampuan yang terbatas, terutama dalam hal manajemen dan orientasi komersial dan bisnis jangka panjang. Berdasarkan tingkat pendidikan, 48,4 persen tenaga kerja di sektor pertanian tidak pernah sekolah atau tidak tamat sekolah dasar, 40,5 persen menamatkan sekolah dasar, dan hanya 11,1 persen yang menamatkan sekolah menengah ke atas. Akan tetapi yang sangat menentukan adalah belum terciptanya wawasan para pelaku baik petani dan usaha kecil, maupun usaha skala besar dan multinasional untuk merencanakan bisnis jangka panjang dalam kerangka kerjasama yang saling menguntungkan.

Pada saat yang sama, pembangunan agribisnis juga dihadapkan kepada terjadinya penurunan sumberdaya pertanian terutama sumberdaya lahan dan air, baik kuantitas maupun kualitas. Dalam periode tahun 1983-1993 luas lahan pertanian menurun dari 16,7 juta hektar menjadi 15,6 juta hektar. Penurunan tersebut terutama terjadi di Jawa, yang mempunyai implikasi serius dalam produksi komoditas pangan terutama beras karena pangsa pulau Jawa dalam produksi beras nasional mencapai 56 persen. Konversi lahan juga diikuti oleh penurunan kualitas lahan dan air akibat pola pemanfaatan lahan dan perkembangan sektor non-pertanian yang kurang memperhatikan aspek lingkungan.

Sejalan pula dengan proses alih fungsi lahan, skala usaha pertanian juga terus menurun. Jumlah petani gurem (pemilikan lahan < 1 ha) dan petani yang



tidak mempunyai lahan meningkat. Sensus pertanian tahun 1983 dan 1993 menunjukkan bahwa rata-rata penguasaan lahan menyempit dari 0,58 Ha menjadi 0,41 Ha di Jawa, dan dari 1,58 Ha menjadi 0.83 Ha di luar Jawa.

2.3. Tantangan

Tantangan pembangunan agribisnis kedepan berkaitan dengan dinamika lingkungan strategis domestik dan lingkungan internasional.

1. Lingkungan Domestik


Reformasi pembangunan yang mengarah kepada tuntutan transparansi, demokratisasi, partisipasi, otonomi daerah dan *good governance*, menuntut terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan nasional termasuk pembangunan agribisnis.

Pembangunan agribisnis kedepan diarahkan kepada peningkatan sebesar besarnya peran dan partisipasi masyarakat. Pemerintah yang sebelumnya berperan sebagai perencana dan pelaksana harus berubah menjadi sebagai fasilitator, stimulator dan promotor pembangunan agribisnis. Pelaksana pembangunan agribisnis adalah masyarakat, dengan demikian perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan agribisnis dilakukan oleh masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembangunan pertanian, perlu ditingkatkan upaya sinkronisasi dan koordinasi antara pelaku usaha agribisnis baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sejalan dengan penerapan otonomi daerah, wewenang pembangunan berada di daerah otonom kabupaten/kota dan pemerintah pusat harus memampukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan agribisnis.

2. Lingkungan Internasional

Dengan diratifikasinya beberapa kesepakatan internasional (GATT/WTO) dan regional (APEC, AFTA, MEE, NAFTA) serta blok-blok lainnya, maka pasar di dalam negeri terintegrasi kuat dengan pasar regional/internasional dan memaksa setiap negara membuka segala rintangan perdagangan dan investasi



serta menghapus segala proteksi dan subsidi. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan agribisnis kedepan.

Beberapa implikasi dari dinamika lingkungan internasional tersebut, adalah:

- (i) Setiap negara harus meningkatkan daya saing produknya agar dapat berperan dalam perdagangan dunia,
- (ii) Dengan terbukanya informasi yang didorong oleh revolusi transportasi dan telekomunikasi menyebabkan kebijakan yang bersifat distorsi seperti kebijakan stabilisasi harga semakin sulit dilaksanakan pemerintah, karena dinamika harga internasional akan secara cepat langsung mempengaruhi kebijakan dalam negeri,
- (iii) Globalisasi akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dalam hal keragaman, mutu dan keamanan produk pangan. Permintaan akan berubah dari *komoditi ke produk* dengan memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan produk,
- (iv) Meningkatnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan telah mempengaruhi pasar produk pertanian, sehingga proses produksi pertanian harus didasarkan pada kaidah-kaidah konservasi sumberdaya alam, dan
- (v) Peningkatan kepedulian juga terjadi pada aspek hak asasi manusia (HAM) dan gender serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan merek dagang.



III. VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN

3.1. Visi Pembangunan Pertanian

Visi pembangunan pertanian dirumuskan sebagai:

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera khususnya petani melalui pembangunan sistem agribisnis dan usaha usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralistis.

Pembangunan sistem agribisnis merupakan pembangunan yang mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian (dalam arti luas) dengan pembangunan industri dan jasa terkait dalam suatu kluster industri (*industrial cluster*) yang mencakup lima subsistem, yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem usahatani/ternak, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran dan sub sistem jasa. Sebagai suatu sistem, kelima subsistem agribisnis beserta usaha-usaha di dalamnya harus berkembang secara simultan dan harmonis (Gambar 1).


Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam kaitan ini, pembangunan sistem dan usaha agribisnis diarahkan untuk mendayagunakan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) Indonesia menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*).

Pelaku utama agribisnis adalah petani dan dunia usaha meliputi usaha rumah-tangga, usaha kelompok, koperasi, usaha menengah, maupun usaha besar. Pelaku agribisnis tersebut merancang, merekayasa dan melakukan kegiatan agribisnis itu sendiri mulai dari identifikasi pasar yang kemudian diterjemahkan kedalam proses produksi. Pengembangan perusahaan agribisnis diterjemahkan sebagai upaya meningkatkan kuantitas, kualitas manajemen, dan kemampuan untuk melakukan usaha secara mandiri, dan memanfaatkan



peluang pasar. Pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas dan mendorong berkembangnya usaha usaha agribisnis tersebut.

Gambar 1: Lingkup Pembangunan Sistem Agribisnis



Sistem dan usaha usaha agribisnis yang dikembangkan harus berdayasaing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistis yang dicirikan:

Berdaya Saing dicirikan antara lain berorientasi pasar, meningkatnya pangsa pasar khususnya pasar Internasional dan mengandalkan produktivitas dan nilai tambah melalui pemanfaatan modal (*capital-driven*), pemanfaatan teknologi (*innovation-driven*) serta kreativitas sumberdaya manusia terdidik (*skill-driven*) dan bukan lagi mengandalkan kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja tak terdidik (*factor-driven*).


Berkerakyatan, dicirikan antara lain dengan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki atau dikuasai rakyat banyak, menjadikan organisasi ekonomi dan jaringan organisasi ekonomi rakyat banyak mejadi pelaku utama pembangunan agribisnis sehingga nilai tambah yang tercipta dinikmati secara nyata oleh rakyat banyak.

Berkelanjutan, dicirikan antara lain memiliki kemampuan merespon perubahan pasar yang cepat dan efisien, berorientasi kepentingan jangka panjang, inovasi teknologi yang terus menerus, menggunakan teknologi ramah lingkungan dan mengupayakan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Desentralistis, dicirikan antara lain oleh berbasis pada pendayagunaan keragaman sumberdaya lokal, berkembangnya pelaku ekonomi lokal, memampukan pemerintah daerah sebagai pengelola utama pembangunan agribisnis dan meningkatnya bagian nilai tambah yang dinikmati rakyat lokal.

3.2. Misi Pembangunan Pertanian

Misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian adalah membangun suatu sistem dan usaha-usaha agribisnis yang mencakup sub sistem agribisnis hulu, sub sistem usahatani, sub sistem pengolahan, sub sistem pemasaran dan sub sistem jasa penunjang.



Sesuai dengan Kondisi awal, kendala pokok dan indikator keberhasilan yang ingin dicapai (Tabel 1), maka misi pembangunan pertanian dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengorkestrakan kebijakan agar pembangunan setiap sub-sistem agribisnis dapat berkembang secara kuat dan harmonis.
2. Memfasilitasi dan mendorong berkembangnya usaha-usaha agribisnis dari berbagai tingkatan skala usaha (usaha mikro rumah tangga, UKM dan besar) baik *on farm* maupun *off farm* (budidaya, pengolahan dan pemasaran) dan mendorong berkembangnya kerjasama kemitraan bisnis antar usaha dalam konsep saling menguntungkan.
3. Memfasilitasi dan mendorong perkembangan industri hulu (pembibitan/ perbenihan, industri agro-kimia, industri agro-otomotif).
4. Memfasilitasi dan mendorong pembangunan infrastruktur pertanian/ agribisnis yang diperlukan agar memberikan iklim kondusif bagi investasi di bidang agribisnis.
5. Mempromosikan pendayagunaan keragaman sumberdaya alam dan hayati secara optimal dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik aparat pemerintah, maupun pelaku agribisnis khususnya petani.
7. Mempromosikan tumbuh-kembangnya organisasi ekonomi petani dan jaringan usahanya pada industri hulu dan hilir pertanian.
8. Mengembangkan inovasi teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan baik pada industri hulu, usaha tani, usaha perkebunan, usaha peternakan maupun industri hilir pertanian/peternakan/perkebunan.



Tabel 1: Penjabaran Visi dan Kegiatan Pokok Pembangunan Sistem Agribisnis

Sasaran (Visi)	Indikator Keberhasilan	Kondisi awal	Kendala pokok	Kegiatan pokok
Sistem Agribisnis	<ul style="list-style-type: none"> Keterkaitan dan sinkronisasi kegiatan antar subsektor Perkembangan yang seimbang dan simultan antar subsektor Distribusi profit marjin yang adil antar subsektor dan sub sistem 	<ul style="list-style-type: none"> Antar sub sistem agribisnis tersekat-sekat Antar sub sektor tidak terkait/sinkron Distribusi profit marjin antar subsektor dan sub sistem tidak adil 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan agribisnis dikelola oleh banyak sektor Sektor di luar pertanian kurang mendukung pengembangan agribisnis Sistem pasar yang distortif 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan forum koordinasi antar sektor Perumusan kebijakan yang seimbang antar sektor dan subsistem Pengembangan kelembagaan pemasaran yang transparan
Perusahaan Agribisnis	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya unit usaha agribisnis Meningkatnya kualitas manajemen usaha Meningkatnya volume usaha Meningkatnya kemandirian usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah unit usaha agribisnis sedikit Kualitas manajemen usaha rendah Volume usaha rendah dan tidak kontinyu Kemandirian usaha kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Kurang dukungan kebijakan pengembangan agribisnis (moneter, riil, sektoral) Iklim usaha agribisnis kurang kondusif 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan promosi Mengembangkan sistem informasi peluang investasi Mengembangkan fasilitas pendukung dalam Infrastruktur, Permodalan, dan Informasi Kebijakan fiskal dan moneter yang memihak
Berdaya Saing	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya efisiensi teknis dan ekonomis usaha Meningkatnya mutu produk Meningkatnya pelayanan terhadap pelanggan Turunnya biaya produksi Meningkatnya kepercayaan pasar 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian usaha inefisien Mutu produk rendah Tidak mampu bersaing di pasar global 	<ul style="list-style-type: none"> Skala usaha terlalu kecil Teknologi konvensional Penguasaan pasar lemah 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produksi (ektensifikasi dan intensifikasi) Pengembangan teknologi biologis dan budidaya Peningkatan mutu produk Pengembangan teknologi hemat input Pengembangan teknologi ramah lingkungan Meningkatkan promosi



Berkerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> Berkembangnya UKM dan Koperasi Mempunyai dampak ganda yang besar Meningkatnya lapangan kerja dan pendapatan bagi mayoritas masyarakat Berkembangnya ekonomi pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> Peran UKM dan Koperasi kecil Usaha agribisnis lebih banyak di perkotaan Keterampilan/kewira swastaan UKM dan koperasi rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Kurang dukungan dalam pengembangan UKM dan koperasi Keterbatasan infrastruktur agribisnis di pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan UKM dan koperasi Pengembangan jiwa wirausaha di bidang agribisnis Perlindungan UKM dan koperasi melalui mekanisme pasar yang adil Pengembangan kualitas SDM Meningkatkan kemandirian usaha Pengembangan infrastruktur di pedesaan
Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan agribisnis terus berkembang dan meningkat volume dan nilai tambahnya Perusahaan agribisnis mampu mengantisipasi perubahan permintaan Meningkatnya kapasitas sumberdaya dan kelestarian sumberdaya alam Kualitas lingkungan hidup meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> Usaha agribisnis bersifat peka terhadap goncangan Belum memperhatikan kelestarian lingkungan Belum berorientasi pasar 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan kebijakan kurang dan cenderung tidak konsisten Struktur pasar kurang transparan Tidak ada sistem insentif dalam penerapan teknologi ramah lingkungan Tidak berdasarkan potensi sumberdaya lokal 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan struktur pasar yang transparan dan adil Peningkatan kualitas produk Penerapan teknologi produksi ramah lingkungan Peningkatan sistem insentif untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan
Desentralistis	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakannya UU No 22 dan PP25 Pembangunan agribisnis sesuai dengan kondisi sumberdaya dan aspirasi masyarakat setempat Tetap mengamankan kepentingan nasional Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya 	<ul style="list-style-type: none"> Aspirasi masyarakat cenderung belum terakomodir Penciptaan kemandirian usaha kurang Sumberdaya lokal Partisipasi masyarakat masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pembangunan agribisnis bersifat top-down Kebijakan pembangunan agribisnis bersifat <i>foot-loose</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan <i>bottom-up</i> Pelaksanaan kegiatan di daerah Pelaksanaan oleh pelaku agribisnis Pengembangan pola pembangunan untuk meningkatkan kemandirian

3.3. Tujuan Pembangunan Pertanian


Tujuan Pembangunan Pertanian adalah:

1. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani melalui pengembangan sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis,
2. Mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya pangan lokal di setiap daerah,
3. Meningkatkan daya saing produk pertanian dan ekspor hasil pertanian
4. Mengembangkan aktivitas ekonomi pedesaan melalui pengembangan sistem agribisnis dan perusahaan-perusahaan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisir.
5. Meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha secara adil melalui pengembangan sistem agribisnis,

3.4. Strategi Dasar

Strategi dasar dalam pembangunan agribisnis adalah sebagai berikut:

1. Promosi pendalaman dan perluasan struktur sistem agribisnis (melalui pengembangan *cluster industry*) dalam rangka transformasi sistem agribisnis dari *factor-driven* kepada *capital-driven* kemudian kepada *innovation-driven* berdasarkan keunggulan komparatif setiap daerah dan permintaan pasar.
2. Memfasilitasi perkembangan sistem dan usaha agribisnis melalui pembanguan dan aksesibilitas prasarana dan sarana yang diperlukan.
3. Pemberdayaan usaha rumah tangga (petani), usaha kecil-menengah dan koperasi beserta jaringan usahanya agar mampu menjadi pelaku utama modernisasi sistem dan usaha usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.
4. Pengembangan ekonomi, kerjasama internasional, kelembagaan dan perundang-undangan untuk menciptakan iklim dan kepastian berusaha



yang kondusif bagi tumbuh-kembangnya kreativitas rakyat dalam pembangunan sistem agribisnis dan perusahaan agribisnis.

5. Reposisi peran penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas semua sub-sistem agribisnis.
6. Reposisi peran sistem pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dalam merekayasa sistem pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan yang berwawasan agribisnis.
7. Pemahaman ulang (*reeducation*) tentang konsep agribisnis terhadap aparat pemerintah dan masyarakat umum, dan pemberdayaan kemampuan aparat pemerintah dan kemampuan *team work* agar mampu menjadi fasilitator, mediator, dan promotor pembangunan sistem agribisnis dan perusahaan agribisnis.
8. Penguatan koordinasi baik dalam lingkup Departemen Pertanian maupun luar Departemen Pertanian untuk menciptakan suatu harmoni pembangunan. Keharmonisan dengan Departemen lain dibutuhkan, karena sebagian komponen pembangunan agribisnis (khususnya di hulu dan di hilir) berada di bawah wewenang Departemen lain. Koordinasi yang harmonis juga diperlukan antar pusat dan daerah (propinsi dan kabupaten) sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 22, 1999.
9. Menjadikan kabupaten sesuai dengan keunggulannya sebagai unit perencanaan dan awal perencanaan pembangunan pertanian secara nasional. Apabila suatu sistem agribisnis dapat diterapkan secara utuh dalam satu kabupaten/kota, maka tanggung jawab pembangunan sistem agribisnis tersebut dapat sepenuhnya diserahkan pada kabupaten. Apabila kondisi sistem agribisnis tersebut melibatkan berbagai kabupaten/kota, maka perencanaannya dikoordinasikan oleh tingkat propinsi. Demikian pula bila melibatkan berbagai propinsi, perencanaannya sebaiknya dikoordinasikan oleh tingkat nasional.




IV. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

4.1. Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2001-2004

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 memberikan butir-butir kebijakan umum yang sekaligus merupakan acuan dalam menentukan langkah-langkah pembangunan sektor pertanian yaitu:

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.
2. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan.
3. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat.
4. Mengembangkan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis



- keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminasi dan hambatan.
5. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi berusaha.
 6. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik-Negara serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.
 7. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang.
 8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk bangsa sendiri dalam dunia usaha, termasuk usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumberdaya lokal.
 9. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilisasi kurs rupiah pada tingkat yang realistis dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan.




10. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah serta memperhatikan penataan ruang baik fisik, maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
11. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumberdaya alam.
12. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur undang-undang.

Keseluruhan arahan dari GBHN 1999–2004 tersebut merupakan satu kesatuan yang holistik dalam memberi bentuk dan arah pembangunan. Sesuai dengan mandat Departemen Pertanian yakni mengelola pendayagunaan sumberdaya agraris melalui proses pembangunan, keseluruhan arahan tersebut akan dioperasionalisasikan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Dalam rangka memenuhi amanat GBHN tersebut, pemerintah telah merumuskan UU No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Secara garis besar Propenas memuat 5 agenda pokok pembangunan yang mencakup:

1. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan;
2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih;
3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan;



4. Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya; dan
5. Meningkatkan pembangunan daerah.

Dalam upaya menajamkan program pemulihan ekonomi, tim ekonomi Kabinet Pembangunan telah mencanangkan sepuluh Program Percepatan Pemulihan Ekonomi, yaitu:

1. Menciptakan stabilitas sektor finansial;
2. Memacu peningkatan ekspor;
3. Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan;
4. Percepatan restrukturisasi perbankan dan dunia usaha;
5. Mengutamakan pemulihan ekonomi berlandaskan investasi ketimbang pemulihan ekonomi berlandaskan pinjaman;
6. Privatisasi bernilai tambah;
7. Melaksanakan desentralisasi ekonomi;
8. Memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
9. Memacu pengembangan usaha skala mikro, kecil dan menengah;
10. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di perdesaan untuk memperkuat stabilitas politik.

4.2. Kebijakan Pembangunan Pertanian

Grand Strategy pembangunan pertanian antara lain telah menetapkan Kebijakan Pokok Pembangunan Pertanian, yaitu:

1. Kebijakan Makro

Kebijakan makro yang dimaksudkan di sini adalah upaya menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Kebijakan dilakukan melalui instrumen makro ekonomi, baik moneter maupun fiskal.



a. Kebijakan Moneter

Instrumen moneter seperti suku bunga, uang beredar dan nilai tukar dapat dijadikan alat kebijakan dalam merangsang berkembangnya sistem dan usaha agribisnis. Dengan menetapkan suku bunga yang relatif rendah serta perlakuan kredit khusus bagi investasi dan atau modal kerja unit usaha yang bergerak dalam bidang agribisnis, maka pertumbuhan unit usaha sektor agribisnis diharapkan makin cepat.


b. Kebijakan Fiskal

Dua instrumen penting kebijakan fiskal yang dapat dilakukan pemerintah adalah alokasi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dan perlakuan pajak. Kebijakan penerapan pajak dalam rangka perolehan dana pembangunan harus dilakukan secara bijak agar mampu merangsang dunia usaha yang bergerak dalam sektor agribisnis. Demikian pula pembelanjaan anggaran pembangunan (investasi pemerintah) harus memberikan bobot yang lebih besar terhadap pembangunan sektor riil yang terkait langsung dengan pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Selain investasi pemerintah, masih ada investasi lain yang dapat berpengaruh terhadap sistem dan usaha agribisnis. Investasi yang dimaksud mencakup investasi swasta domestik (PMDN) dan investasi swasta asing (PMA). Investasi PMA dan PMDN memang tidak dapat sepenuhnya diatur oleh pemerintah karena tergantung pengusaha itu sendiri. Namun pemerintah dapat mempengaruhi keputusan investasi swasta melalui pengalokasian investasi pemerintah pada agribisnis dan bentuk-bentuk promosi yang lain.

2. Kebijakan Pengembangan Industri

Kebijakan pembangunan sektor industri seyogyanya lebih ditujukan untuk menjadikan sektor industri sebagai tulang punggung kegiatan sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis, khususnya untuk memperkuat bagian hulu dan hilir dari sistem agribisnis. Dalam kaitan ini, pembangunan sektor industri harus lebih diarahkan untuk pengembangan agro-industri yang menunjang pengembangan



komoditas pertanian andalan utama sebagian besar petani dan mampu memenuhi standar mutu permintaan pasar. Kebijakan untuk memfokuskan pilihan pembangunan sektor industri terhadap agro-industri merupakan kebijakan mendasar yang membutuhkan kearifan dari para penentu kebijakan demi sinkronisasi pembangunan secara nasional.

3. Kebijakan Perdagangan/Pemasaran dan Kerjasama Internasional

Perdagangan/pemasaran komoditas agribisnis biasanya sudah merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan industri pengolahan (agro-industri). Tetapi ada kecenderungan pandangan yang demikian menjadikan kegiatan perdagangan/pemasaran hanya merupakan bagian lanjutan kegiatan setelah produk dihasilkan. Padahal kegiatan perdagangan/pemasaran memiliki banyak fungsi selain fungsi menjual barang. Fungsi informasi mengenai spesifikasi dan jumlah produk yang diminta konsumen, harga dan kecenderungan perubahan jenis serta selera konsumen merupakan beberapa contoh fungsi pemasaran yang informasinya dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Mengingat hingga saat ini masih banyak dijumpai adanya berbagai kelemahan dan distorsi dalam perdagangan/pemasaran di dalam negeri, maka diperlukan berbagai kebijaksanaan yang dapat mengefektifkan fungsi-fungsi perdagangan/pemasaran untuk memperlancar arus barang dan jasa. Mekanisme transparansi pembentukan harga (*price discovery*) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran. Bentuk-bentuk pasar seperti bursa komoditi dan pasar lelang merupakan bentuk pasar yang perlu dikembangkan. Sudah tentu peningkatan kemampuan nilai tukar petani harus menjadi prioritas perhatian dalam kebijakan perdagangan ini.

4. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur tidak hanya dibutuhkan untuk mendukung usaha agribisnis yang sudah ada, tapi juga merangsang tumbuhnya usaha-usaha baru yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Pengembangan infrastruktur sebagai bagian dari pelayanan publik akan lebih



efektif apabila: (a) sesuai dengan kebutuhan/kepentingan publik, (b) mampu menunjang pengembangan usaha yang dilakukan masyarakat banyak, dan (c) mampu merangsang tumbuhnya usaha-usaha atau investasi baru yang dapat memacu perkembangan ekonomi wilayah. Dalam kaitannya dengan pembangunan sistem dan usaha agribisnis, maka kebijakan pembangunan infrastruktur perlu diarahkan pada infrastruktur yang dibutuhkan oleh banyak pelaku agribisnis dan mampu merangsang para investor untuk melakukan usaha agribisnis. Infrastruktur seperti sarana pengairan dan drainase, jalan, listrik, *farm road*, pelabuhan (khususnya pelabuhan-pelabuhan ekspor baru di wilayah timur Indonesia), transportasi dan telekomunikasi merupakan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

5. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan

Dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis, hal yang perlu dikembangkan bukan sekedar unit-unit usaha fisik yang tidak berkelanjutan, tetapi unit-unit usaha yang mampu berkembang karena memang dibutuhkan sebagai bagian dari keberlangsungan sistem dan usaha agribisnis. Dengan kata lain, berbagai fungsi atau usaha yang bersifat melembaga perlu diupayakan melalui berbagai kebijakan, antara lain:

a. Pengembangan Lembaga Keuangan

Kebutuhan permodalan dalam sistem dan usaha agribisnis akan selalu berlangsung sesuai perkembangan usaha. Kebijakan penyediaan modal (*credit program*) yang sifatnya langsung berupa bantuan modal saja dapat menyebabkan ketergantungan para pelaku agribisnis terhadap uluran tangan pemerintah. Oleh karena itu fokus kebijakan mendatang perlu lebih ditujukan untuk pengembangan lembaga keuangan untuk menjadi sumber permodalan bagi usaha-usaha agribisnis. Khusus bagi petani sebagai pelaku agribisnis perlu diupayakan penyediaan kredit dengan prosedur sederhana, suku bunga kondusif serta sistem agunan yang dapat dipenuhi petani.




Untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis, perbankan perlu mengembangkan skim-skim perkreditan (jenis, besaran dan persyaratan) yang sesuai dengan kebutuhan agribisnis dalam arti sesuai dengan tahap-tahap perkembangan agribisnis. Oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk mengarahkan, sistem perbankan ke daerah dengan mengembangkan *unit banking system* sebagai pengganti *branch-banking system* yang ada saat ini.

b. Pengembangan Fungsi Penelitian Dan Pengembangan

Dengan bergesernya peranan pemerintah dalam proses pembangunan di masa mendatang, fungsi pemerintah dalam menghasilkan teknologi dan berbagai model kelembagaan sistem agribisnis akan semakin strategis dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Saat ini memang fungsi penelitian tersebut didominasi oleh lembaga-lembaga penelitian pemerintah. Namun di masa depan, dengan terbatasnya sumberdaya penelitian yang dimiliki pemerintah, keterlibatan penelitian oleh pihak swasta, organisasi profesi, LSM dan organisasi petani sangat dibutuhkan. Oleh karena itu diperlukan berbagai kebijakan yang dapat merangsang keterlibatan pihak non-pemerintah dalam melakukan penelitian dan pengembangan yang menunjang pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Khusus untuk teknologi yang ditujukan untuk diadopsi oleh petani, maka proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian partisipatif harus dijadikan strategi dalam menghasilkan teknologi yang sesuai kebutuhan petani.

Pendalaman struktur industri agribisnis harus didukung oleh kebijakan pengembangan teknologi. Untuk mendukung pendalaman struktur industri agribisnis, pengembangan bioteknologi perlu dijadikan salah satu alternatif. Bioteknologi sangat luas penerapannya dalam pembangunan agribisnis yakni dibutuhkan pada pengembangan industri pembenihan/pembibitan, industri farmasi, industri makanan/minuman, industri pengolahan limbah biologis, dan lain-lain. Selain itu pengembangan teknologi agro-otomotif dan teknologi agro-kimia juga sangat penting. Dengan kata lain, untuk mengembangkan agribisnis paling sedikit ketiga aspek/bidang teknologi tersebut yakni bioteknologi, teknologi



agro-otomotif (mekanika), teknologi agro-kimia (kimiawi) perlu memperoleh prioritas utama.


c. Pengembangan SDM

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis, SDM tidak hanya sekedar faktor produksi melainkan yang lebih penting lagi adalah pelaku langsung dari pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Untuk membangun sistem agribisnis, paling sedikit terdapat tiga sasaran penting pengembangan SDM agribisnis di Indonesia. **Pertama** adalah mengembangkan kemampuan penguasaan teknologi dan pengetahuan sehingga searah dengan pengembangan teknologi pada sistem dan usaha agribisnis; **Kedua**, mengembangkan kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*) sehingga dapat menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang handal/tangguh dan **Ketiga**, mengembangkan kemampuan *team work*. Sumberdaya manusia agribisnis dalam hal ini mencakup SDM agribisnis pelaku langsung seperti tenaga kerja yang bekerja pada sub-sektor agribisnis hulu, sub-sektor *on-farm agribusiness* dan sub- sektor agribisnis hilir, dan SDM agribisnis pendukung sektor agribisnis seperti birokrat pusat hingga ke daerah, SDM perbankan dan SDM penyedia jasa bagi agribisnis.

d. Pengembangan Organisasi Ekonomi Petani

Pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang **dari rakyat, oleh rakyat** dan **untuk rakyat** disetiap daerah memerlukan pengembangan kelembagaan dan organisasi ekonomi. Akibat paradigma pembangunan dimasa lalu banyak kelembagaan tradisional/lokal yang sebelumnya bagian dari perekonomian lokal menjadi rusak bahkan hilang. Oleh sebab itu, kelembagaan tradisional/lokal perlu dibangkitkan kembali dan didayagunakan untuk pembangunan sistem dan usaha agribisnis.



Kelembagaan pangan tradisional seperti kelembagaan lumbung desa/keluarga disetiap daerah perlu dikembangkan kembali dan dijadikan sebagai kelembagaan ketahanan pangan (*food security*) nasional. Sistem kelembagaan pangan yang berbasis pada keanekaragaman bahan pangan dan budaya lokal akan mampu menjadi sistem ketahanan pangan nasional yang tangguh dan efisien. Oleh karena itu kelembagaan pangan yang demikian perlu dihidupkan kembali.

Pengembangan organisasi ekonomi rakyat beserta jaringan bisnisnya perlu dikembangkan lebih lanjut. Organisasi ekonomi seperti koperasi agribisnis perlu ditumbuh-kembangkan sebagai organisasi ekonomi petani. Pengembangan koperasi agribisnis ke depan perlu diarahkan sebagai organisasi ekonomi petani pada sub-sistem agribisnis hilir maupun pada sub-sistem agribisnis hulu dan bukan hanya pada sub-sistem *on-farm*. Koperasi agribisnis pada sub-sistem agribisnis hilir dan pada sub-sistem agribisnis hulu dapat mengembangkan jaringan usaha (bentuk usaha patungan) dengan perusahaan swasta (PMA, PMDN).

6. Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang mendayagunakan keragaman sumberdaya alam (hayati) tidak akan *sustainable* bila keanekaragaman hayati tidak dilestarikan. Oleh karena itu upaya pelestarian sumberdaya keragaman hayati perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Dalam pelestarian sumberdaya keragaman hayati, perlu dikembangkan bentuk-bentuk pelestarian keragaman hayati, baik dalam bentuk kebun koleksi plasma nutfah maupun pelestarian habitat asli ekosistem tanaman disetiap daerah. Kebun plasma nutfah dan habitat asli tanaman tersebut merupakan *bank genetik* yang berfungsi sebagai penyedia materi genetik untuk memperbaharui dan mendiversifikasi komoditas/produk agribisnis. Kebun plasma nutfah ini perlu dikelola sebagai bagian dari industri pembibitan/perbenihan atau pusat-pusat penelitian bioteknologi.



Selain bentuk-bentuk pelestarian sumberdaya alam dalam bentuk kebun plasma nutfah, pelestarian hutan, tanah, air dan perairan umum juga perlu diperhatikan. Untuk itu, menumbuh-kembangkan kelembagaan lokal dan melegalisasi hak ulayat masyarakat lokal perlu diupayakan.


7. Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Agribisnis Daerah

Pembangunan sistem dan usaha agribisnis merupakan bagian dari pembangunan daerah dan pembangunan regional. Pembangunan sistem dan usaha agribisnis dikembangkan atau diorganisasikan dalam bentuk pusat-pusat pertumbuhan agribisnis di daerah sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah. Pusat-pusat agribisnis tersebut harus dikaitkan dengan ekonomi regional sedemikian rupa sehingga secara bertahap agribisnis daerah yang bersangkutan makin terintegrasi dengan perekonomian regional dan dunia. Disamping penumbuhan pusat agribisnis secara fisik, pengembangan sistem informasi agribisnis juga perlu dilakukan.

Pengembangan kawasan terpadu seperti Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Agroindustri Terpadu (KAT), Sentra Produksi Agribisnis Komoditi Unggulan (SPAKU), Kawasan Andalan (KADAL), dan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) perlu dikembangkan didasarkan kepada keunggulan daerah dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat (ekonomi kerakyatan) yang terintegrasi dengan ekonomi rakyat daerah.

8. Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan, bahwa pengembangan pangan dan kesejahteraan petani adalah kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah adalah melaksanakan pengaturan dan pengendalian agar berkembang suatu sistem perusahaan pangan yang adil dan bertanggung jawab.



Ketahanan Pangan adalah terpenuhinya pangan, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun kesesuaian dengan sosio kultur; dapat dijangkau secara fisik maupun ekonomi; dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan individu, setiap waktu, untuk sehat, tumbuh dan produktif. Unsur utama dari ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan yang cukup, distribusi yang menjamin setiap individu dapat mengakses, serta mengkonsumsi yang menjamin setiap individu memperoleh asupan zat gizi dengan jumlah dan keseimbangan yang cukup. Dengan pengertian tersebut, maka agribisnis komoditas pangan yang berbasis sumberdaya pangan lokal, yang menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai ragam produk pangan serta memberikan pendapatan bagi masyarakat, memberikan kontribusi yang besar terhadap terwujudnya ketahanan pangan.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan ketahanan pangan diarahkan pada (a) keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal (b) efisiensi ekonomi dan keunggulan kompetitif wilayah. (c) pengaturan distribusi pangan mengacu pada mekanisme pasar yang kompetitif (d) sebagai bagian dari upaya peningkatan pendapatan petani. Mengingat aktor dari sistem ketahanan pangan adalah para pelaku usaha yaitu produsen, pengolah dan distribusi yang sebagian besar pengusaha kecil, maka upaya peningkatan dari pemantapan ketahanan pangan dilaksanakan dalam kerangka memberdayakan kelompok masyarakat agar mampu, mandiri dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan, di dalam suatu perekonomian yang mengikuti asas mekanisme pasar yang berkeadilan.

9. Pengembangan *Network*


Pengembangan *network* merupakan kebutuhan yang mendasar dan menjadi prioritas yang akan dilakukan Departemen Pertanian dalam membangun koordinasi antara pusat dengan daerah, antar sektor, serta dunia usaha baik di pusat maupun di daerah. *Network* ini tidak hanya berupa pengembangan teknologi komunikasi elektronik dan komunikasi data, tetapi juga komunikasi personal dalam membangun kerjasama manajemen antar instansi.



4.3. Indikator Pencapaian Tujuan

Keberhasilan pembangunan agribisnis yang mengacu pada kebijakan dan langkah-langkah yang disebutkan di atas dicirikan oleh:

1. Meningkatnya ketersediaan dan aksesibilitas petani pada barang-barang modal dan teknologi yang diperlukan baik untuk industri hulu pertanian, usaha tani tanaman pangan dan hortikultura, usaha perkebunan, usaha peternakan dan industri hilir pertanian.
2. Meningkatnya produktivitas usaha tani tanaman pangan dan hortikultura, usaha perkebunan, dan usaha peternakan yang bersumber dari penggunaan barang-barang modal, teknologi dan sumberdaya manusia.
3. Meningkatnya mutu dan diversifikasi produk baik untuk memperbesar nilai tambah, memperluas pasar baik dipasar domestik maupun dipasar internasional.
4. Menguatnya posisi tawar petani dan meningkatnya nilai tambah yang dinikmati petani.
5. Terwujudnya sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya pangan lokal di setiap daerah. Terciptanya iklim dan kepastian berusaha agribisnis.
6. Terwujudnya suatu aparat dan organisasi birokrasi pemerintah yang efektif, efisien dan mewakili akuntabilitas publik.



V. PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Program pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani, dan mendorong berkembangnya sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan pertanian diarahkan kepada pencapaian tujuan pembangunan pertanian jangka panjang yaitu sektor agribisnis sebagai andalan pembangunan nasional.

Program pembangunan pertanian tahun 2001-2004, merupakan program jangka menengah yang dalam penyusunannya didasarkan kepada pencapaian tujuan jangka panjang, dengan mengacu kepada: (1) GBHN (1999-2004), (2) UU No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2001-2004, (3) Keputusan sidang kabinet yang dituangkan dalam Program Percepatan Pemulihan Ekonomi, (4) Pembangunan Sistem Agribisnis Sebagai Penggerak Ekonomi nasional, dan (5) Arahan-arahan Pimpinan Deptan.

Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi pembangunan pertanian, maka Program Pembangunan Pertanian Tahun 2001-2004, dirumuskan dalam dua program utama, yaitu *Program Pengembangan Agribisnis* dan *Program Peningkatan Ketahanan Pangan*.

5.1. Program Pengembangan Agribisnis

Program Pengembangan Agribisnis dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan sistem dan usaha-usaha agribisnis, yang mengarahkan agar seluruh subsistem agribisnis dapat secara produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

Tujuan Program ini adalah (1) Mengembangkan sub-sistem hulu, (2) Mengembangkan sub-sistem *on-farm*, (3) Mengembangkan sub-sistem



pengolahan (4) Mengembangkan sub-sistem pemasaran, dan (5) Mengembangkan sub-sistem penunjang sebagai satu kesatuan sistem yang sinergis

Sasaran program adalah (1) Berkembangnya semua sub-sistem agribisnis secara serasi dan seimbang, dan (2) Berkembangnya usaha-usaha agribisnis.

Kegiatan operasional Program Pengembangan Agribisnis yang dilakukan oleh Departemen Pertanian dan institusi terkait lainnya adalah seperti tercantum pada Lampiran Tabel 1.

1. Pengembangan Sub-Sistem Hulu


Pengembangan sub-sistem agribisnis hulu dilakukan melalui dua kegiatan utama yaitu (i) mengembangkan sarana dan prasarana penunjang, yang di dalamnya mencakup pengembangan sarana irigasi, jalan usahatani, dan distribusi input usahatani terutama pupuk, benih dan alsintan; dan (ii) mengembangkan industri benih. Pengembangan sub-sistem agribisnis hulu sangat krusial karena permasalahan yang dihadapi selama ini banyak diakibatkan lemahnya prasarana dan sarana dalam pengembangan sistem agribisnis dan perusahaan agribisnis terutama di pedesaan.

Isu terkait dengan pengembangan sub-sistem agribisnis hulu terutama menyangkut kordinasi dengan lintas sektoral seperti Departemen Kimpraswil, Departemen Keuangan, Meneg Koperasi, Depperindag, Lembaga-lembaga Keuangan, dan Asosiasi-asosiasi.

Institusi penanggungjawab: Direktorat Jenderal Bina Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Pengembangan Sub-Sistem On-Farm

Pengembangan sub-sistem on-farm dilakukan melalui empat kegiatan utama yaitu (i) meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, (ii) meningkatkan mutu produk, (iii) meningkatkan efisiensi produksi, dan (iv)



mendorong pengembangan komoditi sesuai potensi wilayah. Sasaran yang ingin dicapai terutama adalah meningkatkan produksi dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dan bahan baku industri, meningkatnya ekspor, meningkatnya mutu sesuai permintaan pasar dan mengembangkan sentra-sentra komoditi unggulan.

Isu terkait dengan sub-sistem agribisnis on-farm ini adalah sumberdaya tanaman potensial, kelembagaan petani, asset lahan petani, teknologi budidaya dan bibit/benih, penyuluhan, serta skala ekonomi.

Kordinasi intensif diperlukan dengan lintas sektor seperti BPN, BPPT dan Pemda, serta kordinasi internal dengan Badan Litbang, dan Badan SDM dan Penyuluhan.

Institusi penanggungjawab: Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan.

3. Pengembangan sub-Sistem Pengolahan

Pengembangan sub-sistem pengolahan dilakukan melalui tiga kegiatan utama yaitu (i) mendorong pengembangan usaha-usaha pengolahan, (ii) penanganan kehilangan pascapanen, dan (iii) mendorong industri penunjang agribisnis. Sasaran yang ingin dicapai terutama adalah meningkatkan nilai tambah, mengembangkan usaha-usaha pengolahan hasil, mengurangi kehilangan pascapanen, dan mendorong berkembangnya industri-industri penunjang pertanian.

Isu terkait dengan sub-sistem pengolahan ini adalah peraturan perundangan untuk menjamin kepastian berusaha, regulasi dan deregulasi untuk memberikan pemihakan kepada UKM, kontinuitas bahan baku termasuk mutu, teknologi pengolahan, barang modal, pascapanen dan pengembangan produk, Agroindustri Terpadu (KAT), kebijaksanaan makro, investasi dan perdagangan.



Kordinasi intensif diperlukan dengan lintas sektor seperti BPPT, Perguruan Tinggi, Pemda, BPN, BKPM, Departemen Keuangan, Depperindag, Lembaga Keuangan, Dunia Usaha, dan Asosiasi-asosiasi. Kordinasi internal dengan Direktorat Jenderal terkait, Badan Litbang, dan Badan SDM dan Penyuluhan.

Institusi penanggungjawab: Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

4. Pengembangan Sub-Sistem Pemasaran


Pengembangan sub-sistem pemasaran dilakukan melalui dua kegiatan utama yaitu (i) mendorong pengembangan pasar domestik dan ekspor, dan (ii) mengembangkan sistem distribusi komoditas pertanian.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya efisiensi pemasaran, meningkatnya posisi tawar petani, berkembangnya sistem distribusi termasuk pangan, dan berkembangnya kelembagaan pemasaran di pedesaan.

Isu terkait dengan sub-sistem agribisnis pemasaran adalah peraturan perundangan untuk menjamin kepastian berusaha, regulasi dan deregulasi dalam pemasaran dan perdagangan untuk memberikan pemihakan kepada UKM, infrastruktur pemasaran di pedesaan, transportasi, kebijaksanaan makro dan perdagangan.

Kordinasi intensif diperlukan dengan lintas sektor seperti Pemda, Departemen Keuangan, Depperindag, Lembaga Keuangan, Dunia Usaha, dan Asosiasi-asosiasi Pemasaran. Kordinasi internal dengan Direktorat Jenderal terkait, Badan Litbang, dan Badan SDM dan Penyuluhan, serta Pusdatin.

Institusi penanggungjawab: Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian



5. Pengembangan Usaha-Usaha Agribisnis

Pengembangan usaha agribisnis dilakukan melalui dua kegiatan yaitu: (i) pengembangan kualitas sumberdaya manusia, dan (ii) pengembangan kelembagaan ekonomi agribisnis.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terbentuknya pengusaha-pengusaha agribisnis yang tangguh, berkembangnya kelembagaan dan usaha agribisnis, serta berkembangnya keterampilan usaha agribisnis.

Isu terkait dengan pengembangan usaha agribisnis adalah pengembangan usaha dan kesiapan daerah.

Koordinasi intensif diperlukan dengan lintas sektor seperti Pemda, Depperindag, dan Meneg Koperasi. Koordinasi internal dengan seluruh jajaran Deptan.

Institusi penanggungjawab: Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

6. Pengembangan Sub-Sistem Penunjang

Pengembangan sub-sistem penunjang dilakukan melalui tujuh kegiatan yaitu:

- a. Penelitian sosial, ekonomi dan budaya dalam upaya merumuskan kebijakan dan mengembangkan usaha
- b. Penelitian dan pengembangan teknologi benih dan bioteknologi
- c. Pengembangan teknologi on-farm dan off-farm spesifik lokasi
- d. Pengembangan manajemen agribisnis
- e. Pengembangan sistem penyuluhan agribisnis
- f. Pengembangan kelembagaan petani
- g. Pengembangan sistem data dan informasi untuk monitoring pembangunan



Isu terkait dengan Pengembangan Sub-sistem Penunjang adalah: kesiapan daerah, infrastruktur penunjang. Kordinasi intensif diperlukan dengan lintas sektor seperti Pemda, dan BPPT. Kordinasi internal dengan seluruh jajaran Departemen Pertanian.

Institusi penanggungjawab: masing-masing sesuai bidangnya.


5.2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik ditingkat nasional maupun di tingkat masyarakat. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan.

Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah mudah diperoleh rumah tangga, aman dikonsumsi dan dengan harga yang terjangkau. Dengan demikian terwujudnya ketahanan pangan dihasilkan oleh bekerjanya suatu sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi.

Tujuan dari program ini adalah: (i) Menciptakan iklim yang kondusif bagi berfungsinya sub sistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi, (ii) Meningkatkan ketersediaan pangan dalam jumlah, mutu, dan keragaman, (iii) Mengembangkan sistem distribusi dengan tingkat harga yang terjangkau, (iv) Meningkatkan penganekaragaman hasil pangan olahan, (v) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan, dan (vi) Meningkatkan kewaspadaan pangan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) Dicapainya tingkat ketersediaan pangan tingkat nasional dan masyarakat yang cukup, (ii) Mengembangkan kemitraan usaha para pelaku agribisnis untuk meningkatkan ketahanan pangan,



dan (iii) Meningkatnya keaneragaman konsumsi dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras, dan (iv) menurunnya tingkat kerawanan pangan masyarakat

Isu terkait dengan sistem ketahanan pangan adalah sistem ketersediaan pangan, system distribusi pangan, pengembangan konsumsi pangan, kebijakan harga dan perdagangan, pengembangan sistem kewaspadaan pangan, ketersediaan infrastruktur pendukung di pedesaan dan transportasi. Kegiatan operasional program Peningkatan Ketahanan Pangan dan prioritas pelaksanaannya dijabarkan dalam Lampiran Tabel 2.

Koordinasi intensif diperlukan dengan lintas sektor seperti Pemda, Menko Perekonomian, Departemen Kimpraswil, Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan, Departemen Industri dan Perdagangan, dan Asosiasi-asosiasi terkait. Kordinasi internal dengan Direktorat Jenderal terkait, Badan Litbang, dan Badan SDM dan Penyuluhan.

Institusi penanggungjawab: Badan Bimas Ketahanan Pangan.

5.3. Program Operasional

Operasionalisasi Program Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Ketahanan Pangan diurai dalam sub-program yang lebih terfokus. Pengembangan agribisnis berbasis komoditas prioritas dengan pertimbangan khusus dalam skala nasional maupun daerah menjadi acuan semua instansi terkait dalam menyusun kegiatan penunjang mulai dari hulu sampai dengan hilir.

1. Program Pengembangan Agribisnis

a. Sub-Program Pengembangan Agribisnis Berbasis Tanaman Pangan

Dalam dekade terakhir impor bahan pangan pokok seperti beras, jagung, kedelai, kacang tanah dan lainnya cenderung meningkat. Kebangkitan ekonomi dan industri pertanian dari keterpurukan akibat krisis akan mengembalikan



permintaan dan permasalahan penyediaan produksi pangan. Dengan demikian maka tanpa perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, impor bahan pangan tersebut akan semakin meningkat.

Komoditi tanaman pangan mencakup padi dan palawija merupakan sumber pangan pokok dan mempunyai keterkaitan kuat dengan industri. Disamping pemenuhan kebutuhan dalam negeri dalam bentuk permintaan konsumsi langsung, permintaan untuk bahan baku industri makanan dan industri pakan, pasar ekspor juga masih sangat terbuka. Ini berarti peningkatan produksi komoditas tanaman pangan mempunyai arti strategis dalam mendukung pemantapan ketahanan pangan nasional, pemberdayaan ekonomi rumahtangga petani, mendukung berkembangnya sektor industri pengolahan dan dampak ganda (*multiplier effects*) yang dihasilkannya.

Tantangan pembangunan tanaman pangan cukup berat terutama berkaitan adanya kecenderungan penurunan daya saing, penurunan laju pertumbuhan produksi, marjinalisasi kapasitas usahatani dan peningkatan variabilitas produksi. Faktor penghambat dari kondisi tersebut terutama berkaitan dengan adanya kendala sumberdaya lahan dan air, teknologi dan modal. Kendala sumberdaya berkaitan dengan: (i) luas baku lahan pertanian tanaman pangan semakin langka karena pembukaan lahan pertanian baru sangat lambat, sementara konversi lahan pertanian cenderung meningkat, (ii) pembangunan sistem irigasi berjalan lambat sementara kualitas sistem irigasi yang ada cenderung menurun, (iii) sumber air untuk pertanian semakin langka sebagai akibat dari kerusakan alam, dan (iv) rata-rata luas pemilikan lahan pertanian tanaman pangan cenderung turun. Teknologi yang diterapkan cenderung mengalami saturasi dan usahatani semakin sensitif terhadap perubahan iklim dan serangan hama, sehingga diperlukan terobosan teknologi baru. Sementara itu dengan sebagian besar usaha tanaman dilakukan oleh rumahtangga miskin dengan skala kecil, rumahtangga cenderung lebih mendahulukan pemenuhan konsumsi dari pada melakukan investasi dan penggunaan modal untuk membiayai usahatani.



Pada bagian lain, implementasi sistem perdagangan bebas juga merupakan ancaman bagi sistem produksi pangan dalam negeri akibat persaingan dengan produk luar, baik dari segi mutu maupun harga. Dengan demikian peningkatan daya saing usahatani komoditi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi produksi dan mutu hasil merupakan tiga aspek utama yang perlu mendapat perhatian dalam program peningkatan produksi komoditas tanaman pangan mendatang.

Peningkatan produksi tanaman pangan perlu terprogram dan terarah secara terpadu berkaitan dengan optimasi sumberdaya, peningkatan efisiensi dan daya saing usahatani serta peningkatan mutu hasil. Optimasi sumberdaya tanaman pangan dilakukan melalui: (i) optimasi sumberdaya lahan "*non-favorable*" dan lahan tidur seperti lahan gambut, rawa, lahan kering/darat dan (ii) optimasi pemanfaatan air irigasi, melalui rehabilitasi jaringan irigasi, efisiensi manajemen penggunaan air dan pompanisasi. Upaya efisiensi usahatani dilakukan melalui intensifikasi usahatani pada daerah yang belum intensif, rasionalisasi penggunaan input bagi daerah yang mengalami kecenderungan penggunaan sarana produksi berlebihan. Untuk itu perlu ditunjang oleh penyediaan sarana produksi tepat jenis dan tepat waktu serta rekomendasi teknologi spesifik lokasi. Peningkatan mutu hasil dilakukan melalui perbaikan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) Meningkatnya produksi komoditi tanaman pangan antara 5-10 persen per tahun, (ii) Meningkatnya produktivitas rata-rata 3 persen per tahun, (iii) Menurunnya kehilangan hasil panen rata-rata 3 persen pertahun, dan (iv) Meningkatnya pendapatan petani antara 5-10 persen per tahun.

Dalam era otonomi daerah dimana setiap daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan produksi pangan sesuai dengan kebutuhannya maka dalam rangka membangun sistem ketahanan pangan nasional, koordinasi antar wilayah perlu mendapatkan perhatian serius.




b. Sub-Program Pengembangan Agribisnis Berbasis Hortikultura

Komoditas hortikultura yang terdiri dari tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman obat, merupakan komoditas yang sangat prospektif untuk dikembangkan mengingat potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, ketersediaan teknologi, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan pasar internasional yang terus meningkat. Dengan meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat mendorong peningkatan kemampuan daya beli dan preferensi permintaan masyarakat terhadap komoditas hortikultura, dalam rangka diversifikasi konsumsi dan peningkatan gizi.

Menurut data ketersediaan sayuran, tingkat konsumsi sayuran tahun 1996 besarnya 37,94 kg/kapita/tahun. Angka tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan rekomendasi FAO yang sebesar 65,75 kg/kapita/tahun. Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan produksi yang dibarengi oleh peningkatan kualitas hasilnya, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi lebih banyak sayuran.

Untuk buah-buahan, konsumsi per kapita masyarakat Indonesia masih rendah yaitu 40,06 kg/kapita/tahun, juga jauh dibawah rekomendasi FAO yaitu sebesar 65,75 kg/kapita setahun. Dengan kondisi ini titik berat pengembangan buah-buahan adalah menyediakan buah-buahan dalam jumlah dengan kualitas baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi segar dalam negeri, bahan baku bagi agroindustri dan kepentingan ekspor.

Permintaan akan tanaman hias dalam jumlah yang besar masih terbatas di sekitar kota-kota besar dan daerah-daerah pariwisata, termasuk saat kegiatan yang bersifat seremonial yang banyak dilaksanakan. Hasil survey di DKI Jakarta selaku daerah konsumen terbesar di Indonesia, menunjukkan bahwa konsumsi rata-rata bunga anggrek di DKI Jakarta baru 1 tangkai/kapita/tahun. Untuk tanaman obat, potensi pasar dalam negeri khususnya untuk memasok bahan baku bagi industri obat baik tradisional maupun modern sangat besar.




Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan produk hortikultura dan aneka tanaman dalam negeri maupun ekspor, diperlukan usaha peningkatan produksi hortikultura yang mengarah pada peningkatan efisiensi usaha, mutu produk, dan produktivitas melalui penguasaan iptek, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta. Untuk peningkatan efisiensi usaha, mutu produk dan produktivitas, maka pemanfaatan dan penguasaan teknologi merupakan keharusan, agar produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Pemenuhan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri memerlukan jaminan kontinuitas suplai dalam jumlah dan mutu sesuai selera konsumen, serta dengan harga yang bersaing. Oleh karena itu pendekatan yang dilaksanakan dalam pengembangan hortikultura ialah melalui pembangunan usahatani/kebun berskala komersial dengan mempertimbangkan skala ekonomi yang didukung oleh penyediaan bibit yang berkualitas, serta sarana dan prasarana seperti pengairan, penyimpanan dan transportasi. Faktor kunci dari kekurangmampuan tersebut adalah belum tumbuh dan tersedianya industri benih bermutu, penyediaan sarana dan prasarana, teknologi pasca panen, pengolahan dan pemasaran. Kesemuanya itu memerlukan dukungan utuh dari hulu sampai hilir. Ketersediaan benih bermutu sangat menentukan kualitas produksi hortikultura dan penanganan pasca produksi/pasca panen merupakan upaya memelihara mutu prima dan meningkatkan nilai tambah.

Strategi pengembangan produksi hortikultura menekankan pada peningkatan produktivitas, mutu produk dan total produksi pada sentra produksi dan wilayah pengembangan sesuai pelayakan komoditas bagi komoditas unggulan nasional dan unggulan daerah.

Agar lebih berperan dalam pemulihan ekonomi, maka dalam tahun 2001–2004 pengembangan hortikultura diarahkan kepada komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif di pasar ekspor. Untuk itu perhatian lebih besar diarahkan kepada komoditas unggulan antara lain kentang, kubis, cabe merah, manggis, rambutan, durian, salak pada kelompok buah-buahan; anggrek dan tanaman



hias daun pada tanaman hias serta komoditi jahe, kunyit, kencur dan lengkuas pada tanaman obat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) Meningkatnya produksi komoditi buah-buahan, sayuran dan tanaman hias antara 5-10 persen/tahun, dan aneka tanaman antara 2-5 persen/tahun, (ii) Tercukupinya kebutuhan konsumsi dan bahan industri pengolahan hortikultura serta meningkatnya volume ekspor, (iii) Terbinanya mutu produk yang mempunyai daya saing di pasar dalam maupun luar negeri, (iv) Diperolehnya produk hortikultura yang bermutu tinggi dan aman konsumsi bagi masyarakat, (v) Terbentuknya agribisnis hortikultura yang dapat mensejahterakan petani dan pelaku usaha, (vi) Tersedianya produk hortikultura di wilayah berpenduduk miskin sebagai sumber pendapatan dan peningkatan gizi masyarakat, dan (vii) Terbinanya petani dalam mengadopsi teknologi dan kelembagaan usaha sehingga dapat menjadi petani pengusaha yang berhasil.

Untuk mendukung sasaran tersebut maka kegiatan di fokuskan pada: (1) pembinaan produksi komoditas unggulan, (2) pewilayahan komoditas untuk pengembangan kawasan agribisnis, (3) penumbuhan sentra produksi, (4) pemantapan sentra produksi dengan pembinaan penerapan teknologi maju, (5) pengembangan sistem perbenihan nasional, (6) penyediaan sarana dan prasarana produksi, (7) perlindungan tanaman hortikultura, (8) pembinaan pengamanan hasil, mutu dan keselamatan produk dan (9) pembinaan kelembagaan agribisnis.

c. Sub-Program Pengembangan Agribisnis Berbasis Perkebunan

Sektor pertanian tetap diharapkan berperan besar dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui perannya dalam pengadaan devisa melalui ekspor. Selama ini ekspor komoditi pertanian didominasi oleh komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi, teh dan lainnya. Akan tetapi kinerja komoditas perkebunan cenderung fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh harga/pasar internasional.




Dualisme pengusahaan perkebunan antara usaha swasta dan BUMN skala besar dan perkebunan rakyat skala kecil telah menimbulkan kesenjangan. Kejadian krisis telah memperbesar kesenjangan tersebut dan proses reformasi yang tidak terkendali telah menimbulkan permasalahan seperti penyerobotan kebun dan penjarahan kebun yang kemudian mengganggu iklim usaha perkebunan.

Komoditi perkebunan mencakup tanaman perkebunan tahunan dan tanaman semusim. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan komoditi perkebunan antara lain adalah produktivitas tanaman yang belum optimal, kualitas produk belum memenuhi standar perdagangan, proses diversifikasi (vertikal dan horizontal) belum memadai dan peran kelembagaan yang masih lemah. Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui perbaikan teknik budidaya, peningkatan mutu melalui pengembangan penerapan pasca panen dan pengolahan, pengembangan diversifikasi dan pengembangan pemasaran produk perlu terus diupayakan dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan teknologi siap pakai ditingkat pekebun.

Program penelitian dalam rangka mendapatkan klon dan varietas yang bermutu tinggi dan teknik budidaya yang meningkatkan efisiensi usahatani perlu lebih digalakkan. Penerapan teknik bioteknologi seperti kultur jaringan perlu terus dikembangkan. Mengingat bahwa kegiatan produksi perkebunan sebagian besar (80 persen) dilakukan oleh rakyat, maka pengembangan kelembagaan petani dan kemitraan usaha agribisnis yang benar benar bermanfaat bagi pekebun perlu mendapat perhatian.

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) Meningkatnya PDB perkebunan dengan laju 3,7 persen per tahun, (ii) Meningkatnya produktivitas hingga mencapai 70 persen dari produktivitas potensial, (iii) Meningkatnya efisiensi usaha perkebunan, (iv) Meningkatnya mutu hasil produk primer dan produk sekunder ke arah "zero defect", (v) Meningkatnya penerimaan devisa ekspor komoditi primer menjadi US \$ 5,14 milyar dan mendorong peningkatan ekspor komoditi produk hilir perkebunan, (vi) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja




baru sebanyak 600 ribu tenaga kerja; (vii) Tumbuh berkembangnya wilayah sentra ekonomi baru di sektor perkebunan dan industri jasa seperti transportasi dan agrowisata, (viii) Meningkatnya pendapatan petani perkebunan sehingga mencapai US \$ 1.500,0 – 2.000,0 per KK/tahun, dan (ix) Tumbuh dan terbinanya koperasi komoditi perkebunan baru yang mandiri dan profesional sebanyak 2.800 unit dan asosiasi petani perkebunan sebanyak 16 asosiasi.

d. Sub-Program Pengembangan Agribisnis Berbasis Peternakan

Sub sektor peternakan merupakan penyedia sumber pangan hewani berupa telur, daging dan susu. Tingkat konsumsi protein hewani penduduk Indonesia masih sangat rendah jauh dibawah rata-rata konsumsi Dunia, Asia dan Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk besar dan prospek perkembangan ekonomi akan mendorong permintaan pangan yang berasal dari produk hewani. Senjang antara produksi dan konsumsi produk peternakan terutama daging dan susu cenderung semakin besar seperti ditunjukkan oleh peningkatan impor. Hal ini disebabkan laju peningkatan permintaan tidak diikuti oleh laju produksi.

Pengembangan peternakan mencakup ternak unggas dan ternak ruminansia. Upaya memacu produksi dengan pola tradisional dinilai tidak dapat mengimbangi senjang tersebut dan untuk itu diperlukan terobosan pengembangannya. Dalam kaitan itu diperlukan ketersediaan teknologi dan inovasi yang akan dikembangkan disesuaikan dengan keragaman permasalahan dan kebutuhan di masyarakat serta taraf usaha agribisnis masing masing komoditi peternakan.

Pada kelompok unggas, pengembangan ternak ayam buras dan itik sangat strategis untuk membangkitkan perekonomian kerakyatan dan pemerataan pembangunan. Pasar cukup terbuka dan prospek ekspor cukup baik. Sementara pengembangan ayam ras dinilai sudah cukup baik sejalan dengan peran dari swasta. Sebagian pengelolaan usaha ayam ras dilakukan oleh usaha skala besar.



Pengembangan ayam buras dan itik harus diprogramkan secara terarah secepatnya. Beberapa aspek penting dalam mendukung pengembangan kedua unggas tersebut antara lain penyediaan benih unggul, sarana dan prasarana ternak, teknologi budidaya terutama teknologi pakan, teknologi pencegahan dan pengendalian penyakit; pengembangan pengolahan dan pemasaran; dan pengembangan kelembagaan.

Pada kelompok ternak ruminansia, usaha ternak sapi dan domba dan kambing sudah berada pada usaha yang berorientasi bisnis, dengan demikian dalam pengembangan diarahkan kepada peningkatan keuntungan. Pola pengembangan ternak tersebut dilakukan melalui kombinasi antara memaksimalkan pendayagunaan sumberdaya lokal dan terobosan teknologi dalam penggunaan bibit, nutrisi, reproduksi, teknologi budidaya, veteriner dan pasca penen. Dalam usaha budidaya, pengembangan inseminasi buatan perlu lebih digalakkan dan disempurnakan efisiensi dan efektifitasnya.

Pengembangan peternakan juga perlu diarahkan dalam rangka pemanfaatan ketersediaan pakan, limbah pertanian dan sebagai bagian dari sistem usaha pertanian terpadu. Untuk itu perlu diupayakan pengembangan ternak pada lahan sawah, lahan perkebunan dan lahan perhutanan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) Meningkatnya pendapatan peternak hingga melampaui UMR, (ii) Meningkatnya produksi daging, telur dan susu antara 3 – 6 persen pertahun dan meningkatnya konsumsi daging telur dan susu antara 2 – 3 persen pertahun, (iii) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 450 ribu orang, (iv) Terwujudnya kelembagaan peternak yang mandiri dan mampu mengakses sendiri faktor produksi dan pelayanannya, (v) Tercapainya keseimbangan populasi, produksi dan daya dukung lingkungan.



e. Sub Program Pengembangan Usaha Agribisnis Berwawasan Lingkungan (Eco-Agribusiness)


Perhatian terhadap lingkungan akan menjadi aspek penting dalam pembangunan agribisnis. Hal ini terkait dengan kelanjutan usaha agribisnis, produktivitas sumberdaya, mutu hasil, dan pemasaran.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan serangkaian kegiatan yang saling mendukung satu dengan lainnya, yakni: (a) Pengembangan pola-pola usatani terpadu diantara komoditi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan; (b) Pengembangan pengelolaan limbah dan pengendalian bahan kimia kegiatan agribisnis; (c) Pengembangan teknologi pencegahan dan pengendalian kerusakan, dan pencemaran lingkungan usaha agribisnis; (d) Pengembangan manajemen mutu lingkungan; (e) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; dan (f) Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) Berkembangnya pola-pola usahatani terpadu berwawasan lingkungan; (ii) Berkembangnya model usaha agribisnis yang berwawasan lingkungan; (iii) Meningkatnya produksi, mutu produk pertanian berwawasan lingkungan; dan (iv) Perbaikan mutu dan lingkungan usaha pertanian.

f. Sub-Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM Agribisnis

Dari sisi pengelolaan, pengembangan agribisnis selama ini belum terpola, pembinaannya tersekat-sekat dan struktur agribisnisnya bersifat dispersal. Struktur agribisnis dispersal dicirikan oleh tidak adanya hubungan organisasi fungsional diantara setiap tingkatan dan jaringan agribisnis hanya diikat dan dikoordinir oleh mekanisme pasar (harga). Dengan struktur demikian maka pelaku agribisnis cenderung memikirkan kepentingan/keuntungan sendiri dan eksploitatif. Pelaku agribisnis hilir (industri pengolahan, pedagang dan eksportir) cenderung lebih kuat dan mengarah menjadi kartel melalui pembentukan assosiasi dan bersifat monopsonistik ataupun monopolistik, serta



mengeksploitasi pelaku agribisnis hulu (petani) yang cenderung berada pada posisi yang lebih lemah akibat keterbatasan kemampuan petani dan keterbatasan untuk akses terhadap sumberdaya dan layanan agribisnis.

Struktur agribisnis yang dualistik demikian memunculkan masalah transmisi harga, informasi pasar, IPTEK dan modal. Transmisi harga yang tidak simetris, dimana pada saat harga turun secara cepat ditransmisikan secara sempurna kepada petani sementara pada saat harga naik transmisi harga berjalan lambat dan tidak sempurna. Sementara informasi pasar, modal dan IPTEK ditahan dan bahkan dijadikan sebagai alat untuk mengeksploitasi petani produsen.

Struktur agribisnis yang diperlukan dan dikembangkan adalah *struktur agribisnis industrial* yang memungkinkan terjadinya hubungan fungsional yang saling menguntungkan diantara pelaku agribisnis dan tercipta hubungan sinergis dalam kesatuan tindak. Agribisnis industrial merupakan proses konsolidasi usahatani disertai dengan kordinasi vertikal diantara seluruh tahapan vertikal agribisnis. Kegiatan yang diperlukan dalam membangun struktur agribisnis industrial tersebut antara lain: (i) pengembangan kemampuan SDM pelaku agribisnis terutama petani dalam kewirausahaan agribisnis, (ii) peningkatan lembaga pelayanan usaha agribisnis kemampuan layanan, seperti layanan teknologi, penyuluhan, informasi pasar, lembaga finansial dan lainnya, dan (iii) pengembangan kelembagaan usaha seperti organisasi petani, kemitraan, kelembagaan pemasaran, koperasi pertanian dan kelompok usaha lain.

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) Meningkatnya kemampuan kewirausahaan SDM di bidang agribisnis; (ii) Berkembangnya usaha dan kemitraan agribisnis di semua tingkatan; dan (iii) Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan agribisnis.

g. Sub Program Pengembangan Teknologi Strategis dan Wilayah

Keberhasilan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang dihelai oleh *innovation driven* sangat ditentukan oleh kemampuan dalam penyediaan dan




penerapan IPTEK. Untuk itu kegiatan penelitian untuk menghasilkan komponen teknologi strategis dan teknologi terobosan dalam menunjang pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan merupakan suatu keharusan.

Terobosan inovasi teknologi baru strategis dan wilayah dilakukan melalui program penelitian: (i) penelitian pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi sumberdaya lahan, air, iklim dan hayati, (ii) penelitian perbaikan potensi komoditas termasuk pengembangan teknologi pasca panen dan diversifikasi produk, (iii) pengembangan bioteknologi yang mencakup kegiatan penelitian rekayasa genetik, biologi molekuler, teknologi diagnostik, serta penelitian mikrobiologi dan mikroproses, (iv) penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, (v) pengembangan teknologi spesifik lokasi, (vi) penyebaran teknologi hasil penelitian dan (vii) pengembangan kelembagaan teknologi.

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) Meningkatnya hasil penelitian terobosan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas, mutu dan efisiensi agribisnis; (ii) Meningkatnya rekayasa teknologi dalam rangka optimalisasi sumberdaya pertanian; dan (iii) Meningkatnya paket dan penerapan teknologi spesifik lokasi.

h. Sub-Program Pendayagunaan dan Perlindungan Sumberdaya Hayati

Indonesia mempunyai keragaman sumberdaya hayati dan kekayaan alami yang besar yang mencakup plasma nutfah tanaman pangan, hortikultura, tanaman industri, perkebunan, peternakan dan perikanan. Keanekaragaman hayati yang melimpah tersebut masih bersifat semu karena baru berupa potensi, sedangkan kemampuan untuk menggali, memanfaatkan dan mengembangkan berdasarkan teknologi mutakhir masih belum optimal. Variasi genetik yang besar dengan keunikan dan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi merupakan modal dasar untuk meningkatkan daya saing produk pertanian. Melalui rekayasa teknologi, potensi plasma nutfah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi



kebutuhan penyediaan pangan, sandang, papan, bahan farmasi, kecantikan dan produk biokimia yang hampir tak terbatas ragamnya.

Pada bagian lain, dengan semakin terbukanya lalu lintas barang sebagai konsekuensi dari meningkatnya norma globalisasi akan sangat dimungkinkan masuknya hama dan penyakit dari luar yang dapat mengancam potensi sumberdaya hayati dan usaha agribisnis di dalam negeri. Masuknya hama dan penyakit tersebut akan berdampak besar secara ekonomi dan sosial, karena disamping merusak sumberdaya hayati, menghambat pengembangan produksi dan industri pertanian juga akan merusak citra pertanian Indonesia secara luas yang berdampak dalam perdagangan internasional.

Beberapa penyakit eksotis hewan yang telah berjangkit di dunia dan perlu kewaspadaan untuk masuk di Indonesia antara lain *Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)* yang berjangkit di Eropah, *Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)* yang berjangkit di Eropah, Afrika, Amerika Latin dan beberapa negara Asia, *Penyakit Nipah* di Malaysia, *Penyakit Hendra* di Australia, *Flu Burung* di Hongkong dan *Japanese Encephalitis*.

Pada komoditi hortikultura, hama lalat buah (fruit flies) antara lain Med Fly (*Ceratitits capilata*) merupakan hama yang sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kerusakan yang besar. Hama Med Fly (*Ceratitits capilata*) ini dijumpai antara lain di Argentina, Amerika, Australia dan Selandia Baru. Pada komoditi perkebunan beberapa hama panyakit juga harus dicegah masuk antara lain penyakit Hawar Daun Amerika Selatan (*South American Leaf Blight* atau SALB) pada tanaman karet, Hama *Helopeltis* pada Jambu mete dan Kakao, hama *A. Vestitut* pada kapas.

Untuk mendukung program proteksi sumberdaya hayati dibutuhkan penelitian pengendalian jasad pengganggu, pengembangan sarana seperti laboratorium penguji, pengembangan sumberdaya manusia pelaksana, pengembangan peraturan/perundangan pendukung, serta pengembangan



kegiatan konservasi, identifikasi dan karakterisasi sumberdaya hayati (plasma nutfah).

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) Peningkatan identifikasi dan pemanfaatan plasma nutfah pertanian; (ii) Perlindungan plasma nutfah pertanian; dan (iii) Pencegahan masuknya hama dan penyakit dari luar yang mengancam sumber daya hayati dan usaha agribisnis dalam negeri.

i. Pengembangan Sistem Informasi dan Jaringan Kerja Agribisnis

Pengembangan Sistem Informasi Agribisnis memerlukan dukungan data yang akurat, sistem Informasi, dan layanan data dan informasi agribisnis yang baik. Dengan sistem informasi yang baik akan dapat dilakukan pemantauan dan penyebarluasan informasi agribisnis secara cepat, akurat dan murah.

Pengembangan sistem informasi juga diperlukan dalam membangun kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian baik internal Departemen Pertanian, antara pusat dengan daerah, antar daerah dan lintas sektoral termasuk swasta. Pada era otonomi daerah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi merupakan aspek penting, untuk itu kegiatan koordinasi dan sinkronisasi harus terus dilakukan antar waktu.

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) Tersedianya data dan informasi agribisnis yang akurat; (ii) Terbangunnya sistem informasi agribisnis yang cepat dan akurat; (iii) Terbangunnya jaringan kerja setiap pelaku agribisnis; dan (iv) Terbangunnya sistem koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan agribisnis baik internal Departemen Pertanian, antara Departemen Pertanian dengan Institusi lain terkait dan swasta, antara Pusat dengan Daerah, dan antar Daerah.



2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan


a. Sub-Program Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Sistem ketahanan pangan dikatakan mantap apabila mampu memberikan jaminan bahwa semua penduduk setiap saat dapat memperoleh makanan yang cukup sesuai dengan norma gizi untuk kehidupan yang sehat, tumbuh dan produktif. Ketahanan pangan ditentukan oleh tiga indikator utama yaitu: (i) Ketersediaan pangan, (ii) Jangkauan pangan dan (iii) Keandalan dari aspek ketersediaan dan aspek jangkauan tersebut antar wilayah dan antar waktu.

Ketersediaan pangan merupakan *syarat keharusan* untuk menciptakan ketahanan pangan. Namun demikian tanpa diikuti oleh sistem distribusi yang baik, maka ketersediaan pangan nasional yang cukup belum tentu dapat menjamin ketahanan pangan rumahtangga, regional dan nasional. Dalam kaitan itu maka kebijakan penyediaan pangan harus meliputi bidang pengadaan pangan dan distribusi pangan secara terpadu dan harmonis. Kebijakan pengadaan pangan bertujuan untuk menjamin kecukupan pasokan pangan, sedangkan kebijakan distribusi pangan diarahkan untuk mengelola distribusi yang menjamin kecukupan sediaan pangan di tingkat lokal sehingga dapat dijangkau oleh setiap rumahtangga.

Secara teoritis, pengadaan pangan dapat dipenuhi melalui produksi domestik dan impor, namun bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan penduduk yang besar maka sedapat mungkin pemenuhan kebutuhan pangan diupayakan berasal dari produksi dalam negeri. Ketergantungan pangan terhadap impor akan menciptakan kerentanan ketahanan pangan nasional berkaitan dengan resiko dan ketidakpastian penyediaan pangan dunia dan pasar. Pengamanan produksi agar tidak tergantung kepada impor perlu terus diupayakan melalui peningkatan produksi beras dan sumber pangan lain.

Peningkatan ketersediaan pangan dilakukan melalui: (i) Peningkatan produksi pangan pokok dan sumber bahan pangan potensial sesuai dengan sumberdaya lokal, baik nabati maupun hewani, (ii) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam



perencanaan, pelaksanaan dan monitoring meliputi aspek ketahanan pangan tingkat rumah tangga, wilayah dan nasional, (iii) Pengembangan sistem distribusi sehingga bahan pangan tersedia dan terjangkau bagi seluruh rumah tangga dan (iv) Pengembangan koordinasi kebijakan ketahanan pangan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) Meningkatnya keanekaragaman produksi, konsumsi dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras, serta meningkatnya konsumsi pangan lokal non-beras, (ii) Meningkatnya ketersediaan pangan yang cukup yaitu ketersediaan energi untuk konsumsi minimal 2.550 kkal/kapita/hari, ketersediaan protein untuk konsumsi 55 gram/kapita/hari, (iii) Meningkatnya proporsi bahan pangan hewani; dan (iv) Meningkatnya keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat sepanjang waktu.


b. Sub-Program Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Pangan

Kelembagaan merupakan organisasi dan/atau suatu perangkat aturan yang mengatur atau mengikat dan dipatuhi oleh masyarakat. Kelembagaan tersebut terbangun karena kepentingan bersama diantara individu/kelompok di masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat/stakeholder. Dalam membangun ketahanan pangan terkait paling tidak tiga stakeholder yang berperan dan saling terkait, yaitu masyarakat yang meliputi kelembagaan petani itu sendiri, lembaga ekonomi atau swasta dan pemerintah.

Dalam kaitan itu, pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui: (i) memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kepekaan dan kebersamaan dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan, (ii) memperkuat kelembagaan masyarakat (petani) dan (iii) memfasilitasi berkembangnya kemitraan yang saling menguntungkan dengan lembaga ekonomi/swasta seperti penggilingan padi, lembaga keuangan dan lainnya.

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (i) Berkembangnya lembaga ketahanan pangan di masyarakat; (ii) Berkembangnya usaha bisnis bidang pangan; (iii)



Berkembangnya kemitraan usaha bidang pangan; (iv) Rendahnya variabilitas harga antar wilayah dan antar waktu; dan (v) Berkembangnya kemandirian masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan.

c. Sub-Program Stabilisasi Produksi dan Penanggulangan Kerawanan Pangan dan Gizi

Pengembangan pangan diarahkan untuk memperbaiki konsumsi pangan penduduk dengan gizi yang seimbang dan aman serta terjangkau demi menciptakan ketahanan pangan yang merupakan bagian integral dalam pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Kejadian bencana dalam bentuk bencana alam dan eksplosif Organisme Pengganggu Tanaman/ Hewan dan penyakit seringkali menimbulkan kerawanan pangan di masyarakat. Perhatian lebih besar perlu diberikan dalam penanggulangan kerawanan pangan di daerah bencana tersebut. Pada bagian lain kerawanan pangan di masyarakat juga dapat terjadi akibat dari rendahnya daya beli (miskin), masalah dalam ketersediaan dan konflik di beberapa daerah. Dalam kaitan itu pula perhatian lebih besar perlu pula diberikan kepada daerah-daerah yang selama ini termasuk kategori daerah miskin, rawan pangan dan rawan gizi serta daerah perbatasan.

Kewaspadaan pangan merupakan dapat diartikan sebagai kesiapan secara terus menerus untuk mengamati, menemukenali dan merespon masalah kerawanan pangan dan gizi. Antisipasi dan penanggulangan dilakukan melalui: (i) Pengembangan sistem deteksi dini dan peringatan dini (peramalan dan disseminasi informasi) terhadap bencana hama-penyakit, kekeringan, banjir, bencana alam dan daerah perbatasan, (ii) koordinasi penanggulangan kerawanan pangan, (iii) Perbaikan sistem sumberdaya pangan seperti irigasi, cadangan air (embung dll), dan (iv) Pengawasan dan perlindungan darurat masyarakat dalam kerawanan pangan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya tingkat kerawanan pangan yang digambarkan dengan (i) Terdeteksinya indikator kerawanan pangan dan gizi secara dini dan (ii) Berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi di masyarakat.



VI. MANAJEMEN PEMBANGUNAN PERTANIAN


6.1. Kewenangan

Manajemen pembangunan pertanian di pusat dan daerah didasarkan atas kewenangan yang diatur dalam UU No 22/1999 dan UU No 25/1999. Penjabaran program pembangunan pertanian diletakkan sesuai dengan kewenangan pemerintah dengan lebih memberikan peluang kepada partisipasi aktif masyarakat (petani dan swasta). Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000, telah ditetapkan batas-batas kewenangan pemerintah di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.

1. Kewenangan Pemerintah Pusat

Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom telah menetapkan kewenangan pemerintah pusat yaitu dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. Hal yang lebih rinci yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

Secara garis besar kewenangan pemerintah pusat dibidang pertanian terbatas kepada aspek pengaturan, penetapan standar, pedoman dan norma. Kewenangan pemerintah pusat di bidang pertanian dan perkebunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4.



2. Kewenangan Propinsi

Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang No 22 Tahun 1999 mencakup bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota serta bidang pemerintahan tertentu lainnya. Selain itu, propinsi dapat melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Kewenangan propinsi dalam bidang pertanian dan perkebunan seperti dalam pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tercantum dalam Lampiran 5 dan Lampiran 6.

3. Kewenangan Kabupaten/Kota

Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya meletakkan semua kewenangan pemerintah pada daerah otonom kabupaten/kota. Penetapan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah Otonom, dimaksudkan untuk menetapkan batas-batas kewenangan pemerintah dan propinsi sebagai daerah otonom.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 (dua) Undang-Undang No 22 Tahun 1999, kewenangan di bidang pertanian merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota, artinya kewenangan tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada propinsi. Sesuai dengan titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kota, maka kewenangan yang dimiliki kabupaten/kota lebih banyak bersifat pelaksanaan dan jumlahnya sangat banyak di luar kewenangan yang dimiliki oleh pusat dan propinsi sebagai daerah otonom. Rincian Kegiatan Kewenangan Kabupaten/Kota bidang pertanian dan perkebunan dirumuskan sebagaimana tercantum Lampiran 7.



6.2. Mekanisme Manajemen

1. Perencanaan

Mekanisme perencanaan ke depan merupakan penyempurnaan dari mekanisme yang berjalan disesuaikan dengan dinamika yang mengarah kepada demokrasi, partisipasi, transparansi, desentralisasi otonomi daerah dan *good governance*.


Salah satu kelemahan dari pelaksanaan pembangunan pertanian masa lalu adalah rencana kegiatan yang dirancang belum sinkron, baik ditingkat pusat maupun antara pusat dengan daerah. Di tingkat pusat pada lingkup departemen pertanian, sinkronisasi kegiatan antar Eselon I menjadi sangat relevan sejalan dengan struktur Eselon I yang didasarkan atas fungsi. Program dan kegiatan masing-masing Unit Eselon I merupakan komponen integral dari program dan kegiatan pembangunan pertanian secara utuh.

Sinkronisasi program dan kegiatan antara sektor pertanian dengan sektor diluar pertanian terkait juga harus dilakukan baik ditingkat pusat maupun di daerah. Sinkronisasi juga perlu dilakukan antara pusat dengan daerah dan antar daerah otonom. Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan kegiatan dilakukan melalui Forum Kordinasi Pembangunan Pertanian tingkat pusat dan tingkat regional.

Perencanaan pembangunan pertanian di tingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat terangkum dalam Gambar 2 dan secara garis besar dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut.



Gambar 2. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Pertanian



a. Perencanaan Tingkat Kabupaten /Kota

Perencanaan kegiatan pembangunan pertanian tingkat Kabupaten/Kota disusun melalui mekanisme sebagai berikut:


1. Identifikasi seluruh potensi wilayah mulai dari sumberdaya alam, manusia, kapital, kelembagaan dan potensi pasar.
2. Evaluasi kinerja dan hasil pembangunan pada tahun sebelumnya

3. Akomodasi usulan dari rencana pembangunan pertanian dari setiap kecamatan di wilayahnya dan aspirasi stakeholders
4. Mengacu kepada pola dasar dan program pembangunan daerah serta tata ruang wilayah Kabupaten/Kota
5. Mengacu kepada rencana strategis pembangunan pertanian tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan acuan pembangunan nasional (GBHN), serta kebijakan khusus.
6. Rencana kegiatan dituangkan dalam bentuk dokumen rencana strategis pembangunan pertanian Kabupaten/Kota
7. Kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas pengembangan termasuk pelaku pembangunan dan sumber pembiayaannya.
8. Perencanaan pengembangan digambarkan dalam peta pengembangan yang jelas sehingga koordinasi kegiatan antar sektor dapat disinkronkan di daerah pengembangan
9. Mekanisme penyusunan rencana pembangunan pertanian tingkat kabupaten dilakukan melalui forum Kordinasi Pembangunan Pertanian (Rakorbang) Tingkat Kabupaten/Kota.

b. Perencanaan Tingkat Propinsi

Perencanaan kegiatan pembangunan pertanian tingkat Propinsi disusun melalui mekanisme sebagai berikut:


1. Identifikasi seluruh potensi wilayah mulai dari sumberdaya alam, manusia, kapital, kelembagaan dan potensi pasar.
2. Evaluasi kinerja dan hasil pembangunan pada tahun sebelumnya
3. Akomodasi usulan dari rencana pembangunan pertanian dari setiap Kabupaten / Kota dan aspirasi stakeholders



4. Mengacu kepada pola dasar dan program pembangunan daerah serta tata ruang wilayah Propinsi
5. Mengacu kepada rencana strategis pembangunan pertanian tingkat propinsi, nasional dan acuan pembangunan nasional (GBHN), serta kebijakan khusus.
6. Rencana kegiatan dituangkan dalam bentuk dokumen rencana strategis pembangunan pertanian Propinsi
7. Kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas pengembangan termasuk pelaku pembangunan dan sumber pembiayaannya
8. Perencanaan pengembangan digambarkan dalam peta pengembangan yang jelas sehingga koordinasi kegiatan antar sektor dapat disinkronkan di daerah pengembangan
9. Mekanisme penyusunan rencana pembangunan pertanian tingkat kabupaten dilakukan melalui forum Kordinasi Pembangunan Partanian (Rakorbang) Tingkat Propinsi

c. Perencanaan Tingkat Pusat

1. Tingkat pusat menyusun perencanaan pembangunan pertanian nasional yang mencakup tata ruang pembangunan pertanian, kajian yang bersifat makro dan penentuan kebijakan dalam meningkatkan daya saing nasional serta kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan pusat. Informasi lintas wilayah ini menjadi masukan bagi daerah dalam menyusun kebijakan daerah.
2. Tingkat pusat juga melakukan analisis keseluruhan rancangan pembangunan pertanian tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten / kota yang merupakan bahan dasar bagi penyusunan rancangan kegiatan pembangunan nasional di tingkat pusat.




3. Rancangan pembangunan pertanian nasional merupakan rangkuman rancangan pembangunan pertanian daerah dengan memperhatikan rancangan kegiatan pembangunan sector diluar pertanian terkait dan kebijakan pertanian nasional dengan mengacu/selaras dengan program pembangunan pertanian nasional sebagaimana tertuang dalam GBHN, Propenas dan Repeta Nasional.
4. Rancangan pembangunan pertanian nasional tersebut selanjutnya dijabarkan dalam dalam rancangan kegiatan pembangunan pertanian setiap eselon I sesuai dengan tugas fungsi masing masing eselon I.
5. Rancangan pembangunan nasional dijabarkan dalam rencana kegiatan sesuai dengan kewenangan dalam UU 22 /1999 dan PP 25/2000.
6. Sesuai dengan azas dekonsentrasi dan berbantuan, maka rancangan kegiatan pusat yang dilaksanakan oleh daerah harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama oleh pusat dan daerah dalam rapat koordinasi.

Siklus perencanaan pembangunan pertanian di tingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat serta keterkaitannya dengan sumber pembiayaan tergambar pada Lampiran Gambar 1.

2. Organisasi

Pengorganisasian kegiatan pembangunan pertanian diselaraskan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Di tingkat daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota), penyusunan perencanaan dan kegiatan pembangunan pertanian dikoordinasikan oleh Bappeda. Pendelegasian kegiatan dan pengelolaan proyek-proyek pembangunan pertanian disesuaikan dengan struktur organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) berdasarkan kewenangan otonomi daerah yang diatur oleh UU No 22 tahun 1999 tersebut.



Peran Bappeda dalam koordinasi pembangunan pertanian mencakup:

1. Keterpaduan antar kegiatan/proyek untuk menjamin keterkaitan dan ketepatan pencapaian sasaran kegiatan pembangunan pertanian.
2. Keterpaduan dalam wilayah dan komoditas.
3. Keterpaduan sumber pembiayaan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan anggaran pembiayaan dari pusat (APBN), DAK, Pemda (APBD, DAU), swasta, masyarakat dan lembaga keuangan lainnya.


Di tingkat Pusat kegiatan pembangunan pertanian dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian (cq Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri).

3. Pelaksanaan

Pada hakekatnya, pembangunan pertanian/agribisnis tidak mengenal batas-batas administrasi pemerintahan (kabupaten, propinsi) dan bersifat lintas sektoral. Untuk itu diperlukan adanya sinkronisasi kegiatan pembangunan pertanian dari kepentingan setiap komponen yang terlibat.

Sinkronisasi kegiatan pembangunan pertanian mencakup: (1) Sinkronisasi antar Eselon I lingkup Departemen Pertanian pada level pusat termasuk dengan Atase Pertanian di Luar Negeri (2) Sinkronisasi bidang pertanian antara Pusat dan Daerah, (3) Sinkronisasi antara Departemen Pertanian dengan Departemen lain pada level Pusat dan stakeholders, (4) Sinkronisasi antar Dinas di Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) di bidang pertanian, dan (5) Sinkronisasi antar daerah/wilayah (antar Propinsi, antar Kabupaten, antara Propinsi dan Kabupaten).

Kegiatan sinkronisasi diarahkan untuk membangun komitmen dari setiap stakeholder dalam pembangunan pertanian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membangun komitmen adalah: (1) Sosialisasi program pembangunan pertanian (*information sharing*), (2) Penyusunan perencanaan



terpadu yang disepakati (*commitment and sharing investment*), (3) Membangun *net-working and sharing* diantara stakeholders pembangunan pertanian, dan (4) Penyusunan *action plan* secara terpadu.

4. Monitoring, Pengendalian dan Pengawasan

Monitoring pada dasarnya adalah suatu pengamatan atau pengecekan terhadap kegiatan, aktivitas, hasil dan dampaknya. Tujuan monitoring adalah untuk: (1) menjamin bahwa masukan (input), jadwal pelaksanaan dan keluaran (output) yang direncanakan berjalan sesuai dengan rencana, (2) menyediakan data penggunaan input, aktivitas, dan hasil, dan (3) menghindari terjadinya penyimpangan terhadap tujuan dan hasil yang diharapkan.

Pengendalian pada prinsipnya adalah merupakan upaya tindakan pengawasan, penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan secara efektif dan efisien.

Monitoring dan pengendalian merupakan bagian dari siklus manajemen perencanaan. Hasil monitoring dan pengendalian bermanfaat sebagai upaya perbaikan bagi kegiatan berjalan dan sekaligus sebagai masukan bagi perencanaan kegiatan ke depan.

Kegiatan monitoring dan pengendalian pembangunan pertanian dilaksanakan oleh setiap tingkatan administrasi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1999. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, monitoring dan pengendalian harus melibatkan semua stakeholders (petani, swasta, masyarakat umum, LSM dan pemerintah) pembangunan pertanian.




VII. PENUTUP

Sasaran pembangunan pertanian diarahkan kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan masyarakat tani. Dalam pencapaian sasaran tersebut kebijakan dan strategi pembangunan pertanian dilakukan melalui pengembangan sistem dan usaha-usaha agribisnis secara utuh dan terpadu. Reformasi pembangunan mengamanatkan bahwa pembangunan dilaksanakan dalam rangka peningkatan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini berperan dalam memfasilitasi, mendorong dan memberdayakan kemampuan dan kreatifitas masyarakat.

Mengacu kepada visi, strategi dan kebijakan pembangunan pertanian, maka program pembangunan pertanian tahun 2001-2004 mencakup Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Sasaran dari Program Pengembangan Agribisnis adalah berkembangnya setiap sub sistem agribisnis secara seimbang dan berkembangnya usaha-usaha agribisnis; sedangkan sasaran dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah dicapainya ketersediaan pangan secara cukup dan beragam pada tingkat nasional dan masyarakat dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Pertanian ke depan dirancang sebagai penyempurnaan dari mekanisme yang telah berjalan disesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Program pembangunan pertanian dirancang dan disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan dari masing-masing daerah. Perencanaan Pembangunan Pertanian dilakukan secara *bottom-up* dengan didasarkan pada Master Plan pembangunan pertanian dari setiap daerah pada masing-masing tingkatan (Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional). Dalam pencapaian keserasian pembangunan pertanian antar pelaku pembangunan dan stakeholders, antar daerah dan antar waktu, dibentuk Forum Sinkronisasi kegiatan pembangunan sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis tingkat nasional dan regional yang melibatkan setiap pelaku agribisnis. Program Pembangunan Pertanian 2001-2004 ini pelaksanaannya akan sangat tergantung dari komitmen seluruh *stakeholders* dan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan pertanian.



Lampiran Tabel 1. Matrik pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis

Tujuan	Kegiatan Utama	Indikator	Kegiatan Operasional	Tahun			
				2001	2002	2003	2004
Berkembangnya Sub-sistem agribisnis hulu	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan Sarana Dan Prasarana Penunjang 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya bisnis sarana/ kios saprodi Meningkatnya sarana irigasi Meningkatnya akses permodalan Berkembangnya UPJA Berkembangnya industri bibit/benih. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan 'rapid appraisal' situasi sarana dan prasarana Mendorong pengembangan kios saprodi Mengintensifkan penggunaan air Mendorong tumbuhnya sarana pengairan swadaya Mendorong pengembangan sistem kredit mikro pedesaan Mendorong pengembangan UPJA Perumusan kebijakan 	XXX	X	X	X
	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong Peningkatan Penggunaan Bibit Unggul 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penggunaan bibit/benih bermutu Meningkatnya produksi dan mutu bibit termasuk pangan/ternak Berkembangnya industri penangkar bibit/benih 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan standar bibit unggul Mendorong penyediaan bibit unggul dengan harga terjangkau Promosi penggunaan benih/bibit berlabel Menumbuhkan penangkar-penangkar bersertifikat Perumusan kebijakan 	XXX	XXX	XXX	XXX
Berkembangnya Sub-sistem agribisnis on-farm	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Produksi Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi pertanian 1% per tahun Menurunnya impor produk pertanian Meningkatkan produksi sesuai permintaan pasar 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong penerapan teknologi optimasi pemanfaatan lahan dan air 	XXX	XXX	XXX	XXX
			<ul style="list-style-type: none"> Mendorong peningkatan fungsi penyuluhan Penyusunan perundangan berkaitan dengan reservasi lahan pangan Perumusan kebijakan 	XXX	XXX	XXX	XXX



	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Produktivitas 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produktifitas Meningkatnya intensitas pemanfaatan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan teknologi <i>on-farm</i> (alsin, benih/bibit, PHT dsb.) Peningkatan penyuluhan Mendorong perbaikan sistem panen Perumusan kebijakan pendukung 	XXX	XXX	XXX	XXX
	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong Pengembangan Komoditi Sesuai Potensi Wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Berkembangnya sentra-sentra produksi komoditas unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi sentra komoditi unggulan sesuai potensi wilayah dan permintaan pasar Memberikan asistensi kepada daerah untuk mendorong kegiatan tsb. Implementasi kegiatan bersama pemerintah daerah Perumusan kebijakan 	XXX	XX	X	X
				XXX	XXX	XXX	XXX
				XXX	XX	X	X
				XXX	XX	X	X
Berkembangnya Sub-sistem Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong Pengembangan Usaha-Usaha Pengolahan Termasuk Pangan Penanganan Kehilangan Pascapanen 	<ul style="list-style-type: none"> Berkembangnya industri pengolahan skala rumah tangga dan menengah Menurunnya kehilangan pasca panen Meningkatnya bisnis sarana lumbung desa Berkembangnya sarana pengeringan dan penyimpanan Meningkatnya bisnis sarana pengolahan Berkembangnya terminal/sub-terminal agribisnis 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>'rapid appraisal'</i> situasi industri pengolahan Identifikasi daerah-daerah potensial untuk industri rumah tangga Identifikasi kelompok-kelompok binaan dan mengembangkan perusahaan Pengembangan rencana usaha Mendorong kerjasama dengan pihak luar negeri Perbaikan kinerja sarana pascapanen Perumusan kebijakan Mendorong pengembangan lumbung desa Mendorong pengembangan sarana pengeringan dan penyimpanan Mendorong bisnis sarana pengolahan Mendorong pengembangan terminal/sub-terminal agribisnis 	XX	XX	X	X
				XX	XX	X	X
				XXX	XX	X	X
				XXX	XX	XX	X
				XXX	XX	X	X
				XXX	XXX	XXX	XXX
				XXX	XX	X	X
				XXX	XXX	XXX	XXX
				XXX	XXX	XXX	XXX
				XXX	XXX	XXX	XXX



Berkembangnya Sub-sistem Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Alsintan Dan Benih/Bibit Unggul 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya teknologi alsintan dan benih/bibit unggul 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan inventory semua sub-sistem penunjang yang ada • Meneliti dan mengembangkan teknologi alsintan dan benih/bibit unggul 	XXX	XX	X	X
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Teknologi <i>On-Farm</i> Dan <i>Off-Farm</i> Spesifik Lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya teknologi <i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i> spesifik lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan teknologi <i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i> spesifik lokasi 	XXX	XXX	XXX	XXX
	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Sosial Ekonomi Budaya Dalam Merumuskan Kebijakan Pembangunan Pertanian Nasional Dan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan kebijaksanaan pembangunan pertanian nasional dan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dinamika ekonomi pedesaan dan merumuskan kebijaksanaan pembangunan pertanian nasional dan daerah 	XXX	XXX	XXX	XXX
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Manajemen Agribisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Membaiknya efisiensi sistem dan perusahaan-perusahaan agribisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi profil perusahaan-perusahaan agribisnis termasuk P4K, dan melakukan pembinaan manajemen • Merumuskan model-model kelembagaan agribisnis yang terintegrasi 	XXX	XX	X	X
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Sistem Penyuluhan Agribisnis Yang Tangguh 	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuhnya sistem penyuluhan agribisnis yang tangguh 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem penyuluhan agribisnis yang tangguh • Memperkuat kemampuan SDM penyuluh 	XXX	XXX	XXX	XXX
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Sistem Kelembagaan Petani Untuk Menjadi Pelaku Agribisnis Di Hulu Dan Hilir 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya sistem kelembagaan petani yang juga melakukan kegiatan di hulu dan hilir 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat sistem kelembagaan petani • Mendorong kelembagaan petani untuk melakukan aktivitas di hulu dan hilir 	XXX	XXX	XXX	XXX



Lampiran Tabel 2: Matrik Pengembangan Peningkatan Ketahanan Pangan

Tujuan	Kegiatan Utama	Indikator	Kegiatan Operasional	Tahun			
				2001	2002	2003	2004
Meningkatkan ketersediaan pangan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Produksi Beras 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi beras secara berkelanjutan Menurunnya impor bahan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan produksi pangan beras Kebijakan harga pangan Pengembangan pengelolaan stok pangan di masyarakat termasuk pengembangan lumbung desa Penyusunan perundangan berkaitan dengan reservasi lahan pangan 	XXX	XX	XX	X
				XX	XX	XX	X
				XXX	XX	X	X
				X	X	XXX	X
Mengembangkan diversifikasi pangan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Produksi Karbohidrat Non-Beras Meningkatkan Diversifikasi Pangan Dan Penurunan Konsumsi Beras 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi sumber pangan non-beras Turunnya konsumsi dan impor beras Berubahnya pola konsumsi ke arah non-beras 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan produksi pangan non-beras Pengembangan produk olahan pangan karbohidrat dan protein untuk meningkatkan daya tarik pangan non-beras Inventarisasi dan evaluasi sumberdaya pangan non-beras potensial Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya mendukung ketahanan pangan Pengembangan bibit pangan non-beras Pengembangan teknologi pengolahan pangan Kebijakan harga pangan Melakukan kampanye penganekaragaman makanan 	XXX	XXX	X	X
				X	X	XXX	XX
				XX	XX	X	X
				XX	XX	X	X
				XXX	XXX	XXX	XXX
				XX	XX	X	X
				XXX	XX	XX	X
				XXX	XXX	XXX	XXX
Mengembangkan Kelembagaan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Dan Pematapan Kelembagaan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Semakin mudahnya pengelolaan dan kontrol pangan Tumbuhnya kelembagaan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi bentuk kelembagaan pangan Mengembangkan organisasi masyarakat di bidang pangan Pengembangan pengelolaan stok pangan masyarakat 	XX	XX	X	X
				XX	X	X	X
				XXX	XX	X	X



Mengembangkan usaha pengolahan pangan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Usahan Dan Kelembagaan Usaha Pengolahan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Berkembangnya industri dan usaha pengolahan pangan Meningkatnya Partisipasi masyarakat dan swasta dalam investasi dan pengembangan usaha pengolahan pangan Berkembangnya teknologi pengolahan pangan 	Penerapan kebijakan usaha pengolahan pangan berorientasi pasar	XXX	XX	X	X
			Penataan struktur pasar pangan	X	X	XXX	X
			Penegakan hukum untuk menjamin usaha pengolahan pangan yang kompetitif dan adil	X	X	X	XXX
			Penyusunan peta informasi potensi pengembangan usaha pengolahan pangan	XXX	XX	X	X
			Pengembangan kemitraan usaha di bidang pengolahan pangan	X	XX	XXX	X
			Pengembangan industri pengolahan pangan skala rumah tangga, kecil dan menengah	X	XXX	XX	X

Catatan: xxx) Prioritas pertama
 xx) Prioritas kedua
 x) Prioritas ketiga




Lampiran 3. Kewenangan Pemerintah Pusat di Bidang Pertanian
Sebagaimana Tercantum Dalam *Pasal 2 ayat (3) PP 25
Tahun 2000.*

1. Pengaturan pemasukan atau pengeluaran benih atau bibit dan penetapan pedoman untuk penentuan standar pembibitan/perbenihan pertanian.
2. Pengaturan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya, obat hewan, faksin, sera, antigen, semen beku dan embrio ternak.
3. Penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas pertanian.
4. Penetapan pedoman untuk penentuan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu.
5. Penetapan norma dan standar pengadaan pengelolaan dan distribusi bahan pangan.
6. Penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan pangan nabati dan hewani.
7. Penetapan norma dan standar teknis pemberantasan hama pertanian.
8. Pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan hewan.



Lampiran 4. Kewenangan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan, Sebagaimana Tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) PP No. 25 Tahun 2000

1. Penetapan kriteria dan standar pengurusan areal perkebunan
2. Penetapan kriteria dan standar perijinan usaha perkebunan.
3. Penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran, dan peredaran hasil perkebunan termasuk perbenihan, pupuk dan pestisida tanaman perkebunan.
4. Penetapan kriteria dan standar pengelolaan yang meliputi rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian areal perkebunan.
5. Penetapan kriteria dan standar konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari di bidang perkebunan.
6. Penetapan kriteria dan standar dalam penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada areal perkebunan.
7. Penyusunan rencana makro perkebunan nasional serta pola umum rehabilitasi lahan, konservasi tanah, dan penyusunan perwilayah, desain pengendalian lahan, dan industri primer perkebunan.
8. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu penetapan standar jenis dan kualitas komoditi impor dibidangnya.



Lampiran 5. Kewenangan Propinsi di Bidang Pertanian Sebagaimana Tercantum Dalam *pasal 3 ayat (5) PP 25 Tahun 2000*.

1. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
2. Penetapan standar pembibitan/perbenihan pertanian.
3. Penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu.
4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparat pertanian teknis fungsional, ketrampilan, dan diklat kejuruan tingkat menengah.
5. Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah propinsi.
6. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian.
7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dibidang pertanian lintas Kabupaten/Kota.
8. Pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian.
9. Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota.
10. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota.
11. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama, dan penyakit dibidang pertanian.
12. Pengaturan penggunaan air irigasi.
13. Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian.
14. Penyediaan dukungan pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perairan lainnya.
15. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di darat.
16. Pengendalian eradikasi penyakit ikan di darat.



Lampiran 6. Kewenangan Daerah Otonomi Propinsi di Bidang Perkebunan Sebagaimana Tercantum Dalam Pasal 3 ayat (5) PP. No. 25 Tahun 2000

1. Pedoman penyelenggaraan investasi dan pemetaan kebun.
2. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas Kabupaten/Kota
3. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/Kota
4. Penyusunan rencana makro perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
5. Penyelenggaraan perizinan usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
6. Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang perkebunan
7. Pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme pengganggu tumbuhan dan pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan.
8. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan.



Lampiran 7. Rancangan Kegiatan Kewenangan Kabupaten/Kota Bidang Pertanian

1. Perencanaan dan Pengendalian
2. Pengelolaan Sumberdaya Lahan
3. Pengairan
4. Pengembangan SDM
5. Penyuluhan Pertanian
6. Penelitian dan Pengembangan
7. Teknologi Pertanian
8. Pestisida dan Pupuk
9. Obat Hewan
10. Alat dan Mesin Pertanian
11. Pakan Ternak
12. Perbenihan Tanaman
13. Perbibitan Ternak
14. Perlindungan Tanaman
15. Kesehatan Hewan
16. Penyebaran dan Pengembangan
17. Peternakan
18. Pemberian Perizinan
19. Pembinaan Usaha
20. Permodalan dan Perkreditan
21. Ketahanan Pangan
22. Pengembangan



Lampiran Gambar 1. Siklus Perencanaan Pembangunan Pertanian

